

**PENGARUH RETURN ON ASSET (ROA), NON
PERFORMING FINANCING (NPF) DAN FINANCING
TO DEPOSIT RATIO (FDR) TERHADAP PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI
INDONESIA PERIODE 2015-2021**

SKRIPSI

Oleh
FAHMI ALI KURNIAWAN
NIM : G94219145



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2023**

PERNYATAAN

Saya, Fahmi Ali Kurniawan (G94219145) menyatakan bahwa :

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 30 Maret 2023



Fahmi Ali Kurniawan
NIM. G94219145

Surabaya, 20 Maret 2023

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by 'L' and 'Y' in a cursive script.

Ashari Lintang Yudhanti, SE, MAK
NIP : 199411082019032021

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH RETURN ON ASSET (ROA), NON PERFORMING FINANCING (NPF) DAN FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2015-2021

Oleh
Fahmi Ali Kurniawan
NIM : G94219145

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 14 April 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji

1. Ashari Lintang Yudhanti, S.E., M.Ak
NIP. 199411082019032021
(Penguji 1)
2. Dr. Mustofa, S.Ag, M.E.I
NIP. 197710302008011007
(Penguji 2)
3. Muhammad Iqbal Surya Pratikto, M.SEI
NIP. 199103162019031013
(Penguji 3)
4. Ade Irma Suryani Lating, M.S.A, CSR
NIP. 199110012019032020
(Penguji 4)

Tanda Tangan





UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fahmi Ali Kurniawan
NIM : G94219145
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail address : fahmialikurniawan@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PENGARUH RETURN ON ASSET (ROA), NON PERFORMING FINANCING (NPF) DAN FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2015-2021

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Mei 2023

Penulis

(Fahmi Ali Kurniawan)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh secara parsial ROA, NPF dan FDR terhadap pembiayaan murabahah. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini berbentuk asosiatif kausal dengan tujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat dari variabel-variabel yang dipilih. Teknik pengambilan sampel berbentuk sampel jenuh dengan memasukkan seluruh populasi ke dalam sampel. Populasi yang dimaksud adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada periode 2015-2021 dengan mengambil laporan keuangan dari Statistik Perbankan Syariah (SPS). Analisis data dilakukan dengan software statistik SmartPLS 3.0.

Berdasarkan hasil pengujian path coefficient menunjukkan bahwa secara parsial ROA tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah, kenaikan atau penurunan persentase ROA tidak akan mengubah porsi pembiayaan murabahah. Secara parsial NPF memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sehingga melalui penurunan NPF maka akan berdampak pada peningkatan pembiayaan murabahah, begitu pula sebaliknya. Secara parsial FDR memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Penurunan FDR disebabkan oleh perbandingan yang terlalu jauh antara total pembiayaan dengan total Dana Pihak Ketiga (DPK). Walaupun FDR mengalami penurunan, bank syariah tetap memaksimalkan kegiatan pembiayaan melalui akad murabahah sehingga terus mengalami peningkatan.


Saran penelitian untuk Bank Umum Syariah adalah ketika menganalisis faktor internal yang dapat mempengaruhi pembiayaan *murabahah*, diharapkan bank dapat mengelola manajemen risiko agar dapat meminimalisir masalah pembiayaan nasabah. Misalnya dengan melakukan analisis mendalam terkait calon nasabah pembiayaan. Untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti rasio keuangan lain maupun komponen eksternal yang barangkali juga turut berkontribusi terhadap perubahan pembiayaan *murabahah*.

Kata kunci : ROA, NPF, FDR, *Murabahah*, Bank umum syariah.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	3
PERSETUJUAN PEMBIMBING	4
LEMBAR PENGESAHAN	5
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	6
KATA PENGANTAR.....	7
ABSTRAK	9
DAFTAR ISI.....	10
DAFTAR GAMBAR.....	12
DAFTAR TABEL	13
BAB I.....	15
PENDAHULUAN.....	15
1.1 Latar Belakang Masalah.....	15
1.2 Rumusan Masalah	24
1.3 Tujuan Penelitian.....	25
1.4 Manfaat Penelitian.....	25
BAB II	27
LANDASAN TEORI.....	27
2.1 Kajian Pustaka.....	27
2.2 Penelitian Terdahulu.....	39
2.3 Pengembangan Hipotesis	43
2.4 Kerangka Konseptual	46
BAB III.....	48
METODE PENELITIAN	48
3.1 Jenis Penelitian	48
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	48
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian	49
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	50
3.5 Jenis dan Sumber Data	52

3.6	Teknik Pengumpulan Data	52
3.7	Teknik Analisis Data	52
BAB 4	58
HASIL DAN PEMBAHASAN	58
4.1	Gambaran Umum Penelitian	58
4.2	Deskripsi Variabel Penelitian	60
4.3	Analisis Data	66
4.4.	Pembahasan	75
BAB 5	86
KESIMPULAN DAN SARAN	86
5.1	Kesimpulan.....	86
5.2	Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Total Aset Bank Syariah Periode 2017-2021 (dalam Triliun Rupiah)	17
Gambar 2. 1 Skema Pembiayaan Murabahah	35
Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual	47
Gambar 4. 1 Hasil Metode Bootstrapping	66



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perbandingan Total Aset, Jaringan Kantor dan Tenaga Kerja BUS & UUS.....	18
Tabel 1. 2 Pembiayaan BUS Periode 2017-2021 (dalam miliar rupiah).....	20
Tabel 1. 3 Perbandingan Pembiayaan Murabahah, ROA, NPF dan FDR	21
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	40
Tabel 3. 1 Populasi Penelitian	49
Tabel 4. 1 Hasil Statistik Deskriptif	59
Tabel 4. 2 Perkembangan ROA Bank Umum Syariah (dalam %).....	61
Tabel 4. 3 Perkembangan NPF Bank Umum Syariah (dalam %).....	62
Tabel 4. 4 Perkembangan FDR Bank Umum Syariah (dalam %)	64
Tabel 4. 5 Perkembangan Pembiayaan Murabahah	65
Tabel 4. 6 Outer Loading	67
Tabel 4. 7 Nilai Average Variance Extracted (AVE)	68
Tabel 4. 8 Hasil Cross Loading.....	69
Tabel 4. 9 Hasil Construct Reliability.....	69
Tabel 4. 10 Hasil Inner VIF Values	70
Tabel 4. 11 Hasil R-Square	71

Tabel 4. 12 Hasil Uji F-Square	72
Tabel 4. 13 Hasil SRMR	72
Tabel 4. 14 Hasil Path Coefficient	74
Tabel 4. 15 Perbandingan Total Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga.....	82



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara umum bank syariah memiliki fungsi yang sama dengan bank konvensional, yaitu berperan sebagai lembaga penyimpan dana dan penyalur dana dalam bentuk pembiayaan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal yang menjadi pembeda antara kedua bank tersebut adalah pada bank syariah tidak mengenal prinsip bunga (*interest fee*) tetapi dalam transaksinya menggunakan prinsip syariah yaitu bagi hasil (*profit and loss sharing*) (Rimadhani & Erza, 2017). Sistem bunga sendiri dalam islam merupakan sebuah hal yang haram karena dikaitkan dengan riba. Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT “*dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*” (QS. Al-Baqarah : 275).

Bank islam atau lebih dikenal dengan bank syariah memiliki definisi sebagai lembaga keuangan yang kegiatan operasional dan berbagai macam produknya disesuaikan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Dengan kata lain, bank syariah merupakan lembaga perbankan yang kegiatan utamanya menyakurkan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang berlandaskan pada prinsip syariah (Muhammad, 2017:2). Sedangkan menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menegaskan bahwa bank syariah melaksanakan usahanya berpedoman pada prinsip syariah dan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dibawah naungan Majelis Ulama

Indonesia (MUI). Setiap bank syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar kegiatan operasionalnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Diskusi mengenai pendirian bank syariah sebagai pilar ekonomi syariah di Indonesia pertama kali dilakukan pada tahun 1980. Kemudian pada tahun 1990 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan musyawarah nasional sehingga terbentuklah tim perbankan MUI yang diamanahkan untuk mendirikan bank syariah. Hasil kerja dari kelompok tersebut ditetapkan pada 1 November 1991 berupa pendirian Bank Muamalat dan mulai beroperasi pada 1 Mei 1992. Bank Muamalat sendiri adalah bank syariah pertama yang berdiri di Indonesia (OJK).


Melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, Indonesia mulai memperkenalkan *dual banking system* yang mengizinkan suatu bank menerapkan sistem bagi hasil dan sistem bunga secara berdampingan. Jadi dalam undang-undang ini tidak menyebutkan secara jelas yang dimaksud dengan perbankan syariah. Karena hanya menjelaskan salah satu dari kegiatan usaha Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbunyi “*menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.*” Untuk memperkuat landasan hukum bank syariah, dikeluarkanlah UU No. 10 Tahun 1998 lalu diperbarui melalui UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pembaharuan aturan ini mengindikasikan bahwa pemerintah turut mendukung adanya jasa perbankan syariah di Indonesia.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ternyata memberikan dampak besar terhadap jumlah Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia. Diketahui pada tahun 2008, hanya terdapat sebanyak 5 BUS yang beroperasi, namun dalam waktu 2 tahun saja

mengalami peningkatan sebesar 11 BUS. Hal ini disebabkan oleh salah satu pasal yang menyatakan bahwa “dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, maka wajib melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.”

Bank sebagai bagian dari sistem keuangan memiliki peran penting dalam keberlangsungan kegiatan ekonomi pada sebuah negara (Utami, 2018). Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia mengandalkan perbankan syariah sebagai industri keuangan yang memiliki peran dominan (Yudha dkk., 2020). Salah satu tolak ukur perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat berdasarkan total aset yang dimilikinya. Pada tabel 1.1 menunjukkan total aset gabungan yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Gambar 1. 1 Total Aset Bank Syariah Periode 2017-2021 (dalam Triliun Rupiah)



Sumber : SPS OJK (2017-2021), Data diolah.

Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui perkembangan total aset gabungan dari BUS dan UUS dari tahun 2017 - 2021 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 total aset perbankan syariah sebesar Rp 424,18 triliun dan tahun

2021 sebesar Rp 676,74 triliun. Berarti terjadi kenaikan sebesar 59,5% sejak 5 tahun terakhir. Menurut Basya dan Utami ((2020) bank syariah memiliki peluang yang tinggi dalam peningkatan total aset disebabkan oleh kebutuhan pembiayaan yang terus meningka setiap tahunnya.

Perbandingan perkembangan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel yang dihimpun berdasarkan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan berikut ini :

Tabel 1. 1 Perbandingan Total Aset, Jaringan Kantor dan Tenaga Kerja BUS & UUS

Indikator	Perbandingan	
	BUS	UUS
Total Aset (dalam triliun rupiah)	441,79	234,94
Jumlah Bank	12	21
- Kantor Cabang (KC)	500	177
- Kantor Cabang Pembantu (KCP)	1343	201
- Kantor Kas (KK)	192	66
Total Kantor	2035	444
Jumlah ATM	3879	218
Jumlah Tenaga Kerja	50708	5590

Sumber : SPS OJK (2021), data diolah.

Pada tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa total aset BUS tahun 2021 hampir dua kali lipat lebih banyak jika dibandingkan dengan UUS. Meskipun memiliki jumlah bank yang lebih sedikit, namun BUS memiliki jumlah kantor yang lebih banyak jika dibandingkan dengan UUS, jumlah kantor merupakan akumulasi antara 3 spesifikasi kantor pada keseluruhan BUS dan UUS. Jumlah kantor yang

lebih banyak ini juga akan mempengaruhi jumlah layanan ATM dan tenaga kerja pada bank tersebut. Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa dengan adanya total asset, jumlah kantor, layanan atm serta jumlah pegawai yang banyak maka akan mampu meningkatkan produktifitas dari BUS. Sehingga mampu menjangkau lebih banyak lagi masyarakat yang dapat menikmati akses layanan perbankan syariah termasuk pembiayaan.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa *“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”*

Kehadiran bank syariah sebagai sistem perbankan dapat mendorong perekonomian nasional melalui berbagai macam produk-produk pembiayaan. Terdapat 3 prinsip pembiayaan yang ada di bank syariah antara lain, prinsip jual-beli; *salam*, *istishna* dan *murabahah*, prinsip bagi hasil; *musyarakah* dan *mudharabah*, serta prinsip sewa ; *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik* (Karim, 2013).

Selain memiliki tujuan untuk membantu usaha nasabah, bank sebagai lembaga yang berorientasi pada bisnis tentu memerlukan bagi hasil atau keuntungan. Untuk itu bank perlu memastikan bahwa nasabah benar-benar layak untuk mendapat pembiayaan agar dana tersebut dapat kembali ke bank beserta dengan bagi hasil atau keuntungan yang disepakati. Menurut Kasmir (2012) bank syariah dapat menerapkan beberapa analisis seperti 5C+1S yang terdiri dari analisis *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, *condition* dan *syariah*.

keberagaman produk pembiayaan yang ada di bank syariah tidak menjadikannya dapat diminati secara keseluruhan. Produk pembiayaan yang dipilih disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan. Data jumlah pembiayaan di bank syariah dapat dibandingkan berdasarkan tabel berikut ini :

Tabel 1. 2 Pembiayaan BUS Periode 2017-2021 (dalam miliar rupiah)

Akad	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Mudharabah	6.584	5.477	5.413	4.098	3.629
Musyarakah	60.456	68.644	84.582	92.279	95.986
Murabahah	114.494	118.134	122.725	136.990	144.180
Qardh	5.477	6.848	9.276	10.425	10.396
Istishna	18	15	11	21	4
Ijarah	2.788	3.180	3.138	2.720	2.024
Total	189.817	199.118	225.145	246.533	256.219

Sumber : SPS OJK (2017-2021), data diolah.

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa total pembiayaan pada BUS selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, kenaikan terbesar pembiayaan selalu didominasi oleh pembiayaan *murabahah*. Pada tahun 2021 dari total pembiayaan sebesar Rp 256,219 triliun, 56% diantaranya disalurkan melalui pembiayaan *murabahah*. Sedangkan pembiayaan lain seperti *musyarakah* dan *qardh* juga secara konsisten terus mengalami kenaikan. Namun untuk pembiayaan *mudharabah*, *istishna* dan *ijarah* selalu mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

Salah satu alasan pembiayaan *murabahah* banyak diminati karena memiliki risiko yang kecil bagi bank syariah. Pembiayaan *murabahah* termasuk dalam kategori *Natural Certainly Contract* (NCC), yaitu dapat dipastikan jumlah

yang harus dibayar serta jadwal pembayaran yang jelas pada awal perjanjian sehingga tidak banyak menimbulkan risiko baik bagi bank maupun nasabah (Karim, 2013). Jadi dalam hal ini dapat diasumsikan bahwa pembiayaan *murabahah* dijadikan alternatif pembiayaan karena memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan lain. Sehingga diharapkan pembiayaan ini juga mampu menghasilkan profit yang lebih menjanjikan dibandingkan dengan pembiayaan lain.

Tabel 1. 3 Perbandingan Pembiayaan Murabahah, ROA, NPF dan FDR

Tahun	Pembiayaan Murabahah (Miliar Rupiah)	ROA(%)	NPF(%)	FDR(%)
2015	93.642	0,49	4,84	88,03
2016	110.063	0,63	4,42	85,99
2017	114.494	0,63	4,91	79,65
2018	118.134	1,28	3,26	78,53
2019	122.725	1,73	3,23	77,91
2020	136.990	1,40	3,13	76,36
2021	144.180	1,55	2,59	70,12

Sumber : SPS OJK (2015-2021) data diolah.

Berdasarkan pada table 1.3 yang bersumber dari data Statistik Perbankan Syariah (SPS), dapat dilihat sebuah fenomena mengenai kinerja keuangan perbankan syariah dan penyaluran pembiayaan menggunakan akad *murabahah*. Nilai rasio ROA Bank Umum Syariah dari tahun 2015-2021 cenderung mengalami kenaikan. Sedangkan nilai NPF dan FDR menunjukkan hal yang berbeda, keduanya cenderung berbanding terbalik terhadap pembiayaan murabahah. Dimana NPF dan FDR cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, sedangkan penyaluran pembiayaan murabahah terus mengalami peningkatan.

Murabahah merupakan akan berprinsip jual beli barang dimana harga jual diperoleh dari jumlah harga perolehan ditambah dengan *margin* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan penjual menginformasikan harga perolehan lebih dulu kepada pembeli (Muhammad, 2017:23). *Margin* merupakan pendapatan dari selisih harga jual barang yang dikurangi dengan harga beli barang dari *supplier*. Besarnya margin ini dapat ditentukan berdasarkan nominal rupiah atau persentase dari harga ketika pembelian barang.

Dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, kegiatan pengelolaan dana harus benar-benar diperhatikan dengan cara mempertimbangkan berbagai risiko (Pratikto dkk., 2019). Bank syariah perlu mempertimbangkan beberapa faktor internal berupa rasio-rasio keuangan seperti rasio profitabilitas, rasio pembiayaan bermasalah, dan rasio likuiditas. Menurut (Pratikto dkk., 2021), rasio-rasio tersebut dapat dilihat melalui laporan keuangan yang disajikan secara akurat agar mampu dipertanggungjawabkan oleh pemangku kepentingan perusahaan.

Profitabilitas merupakan sebuah kondisi yang menunjukkan kesanggupan perusahaan agar mampu menghasilkan laba sehingga dapat menambah nilai bagi para *stakeholder* dalam hal ini menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA) (Yudhanti & Listianto, 2021). Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, semakin tinggi nilai ROA akan menunjukkan kemampuan bank dalam memperoleh laba semakin besar. Penelitian Putri dan Wirman (2021) mengungkapkan bahwa ROA mempengaruhi pembiayaan *murabahah* secara positif di Bank Umum Syariah. Semakin tinggi laba yang dihasilkan maka kesempatan bagi bank untuk meyalurkannya melalui pembiayaan *murabahah* akan

semakin besar pula. Berbeda dengan penelitian Mizan (2017) yang mengungkapkan bahwa ROA tidak mempengaruhi pembiayaan *murabahah* di Bank Umum Syariah.

Untuk mengukur pembiayaan bermasalah pada bank syariah digunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF). Rasio NPF digunakan untuk membandingkan jumlah pembiayaan yang memiliki masalah dengan seluruh pembiayaan yang diberikan oleh bank. Deny Setiawan *et.al* (2022) yang mengungkapkan bahwa secara negatif NPF dapat mempengaruhi pembiayaan *murabahah* di Bank Umum Syariah. Jadi nilai NPF yang tinggi mengindikasikan bahwa masih banyak pembiayaan bermasalah atau nasabah yang tidak mampu melunasi utangnya. NPF yang tinggi akan mengganggu fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, sehingga bank akan lebih selektif lagi dalam memberikan pembiayaan (Antonio, 2001). Berbeda dengan penelitian Anisa dan Nana (2021) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang diberikan NPF terhadap pembiayaan *murabahah* di Bank Umum Syariah.

Tingkat likuiditas bank dapat diukur menggunakan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi permintaan deposit untuk mengambil kembali dana yang ia simpan di bank dengan mengandalkan pembiayaan sebagai sumber likuiditasnya. Penelitian Nafiah dkk (2020) mengungkapkan bahwa FDR mempengaruhi pembiayaan *murabahah* secara positif di Bank Umum Syariah. Semakin tinggi rasio FDR menunjukkan bahwa kemampuan bank sebagai lembaga intermediasi semakin baik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pula pembiayaan *murabahah* yang dapat disalurkan oleh bank syariah. Berbeda dengan penelitian dari Evita dan Nana

(2021) yang menyatakan bahwa FDR tidak mempengaruhi pembiayaan *murabahah* di Bank Umum Syariah. Penelitian lain dilakukan oleh Annisyah dan Hendratno (2021) menyatakan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah* di Bank Umum Syariah.

Dari pemaparan latar belakang dan *research gap*, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai faktor internal yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* dilihat dari rasio-rasio keuangan perusahaan sehingga diperoleh judul **“Pengaruh Return On Asset (ROA), Non Performing Financing (NPF) Dan Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2021”**. Menurut Fikri *et.al* (2022) dengan mengkomparasikan laporan keuangan pada suatu periode dengan periode lainnya, maka laporan tersebut akan lebih bermanfaat sebab perkembangannya dapat diketahui atau dibedakan pada setiap periode.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah ROA secara parsial dapat mempengaruhi pembiayaan *murabahah* di Bank Umum Syariah?
2. Apakah NPF secara parsial dapat mempengaruhi pembiayaan *murabahah* di Bank Umum Syariah?
3. Apakah FDR secara parsial dapat mempengaruhi pembiayaan *murabahah* di Bank Umum Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh ROA secara parsial terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah.
2. Untuk menganalisis pengaruh NPF secara parsial terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah.
3. Untuk menganalisis pengaruh FDR secara parsial terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada :

1. Penulis. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman penulis mengenai konsep-konsep perbankan syariah yang telah dipelajari serta membandingkannya dengan praktek perbankan khususnya mengenai pembiayaan *murabahah* dan pengelolaan laporan keuangan.
2. Dunia akademik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa saat kegiatan perkuliahan maupun kegiatan penelitian dengan topik yang sama.
3. Bagi Bank Umum Syariah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi tentang rasio-rasio keuangan yang dapat berpengaruh terhadap pembiayaan khususnya pembiayaan *murabahah*. Sehingga dapat menjadi

bahan pertimbangan bagi manajemen dalam mengambil keputusan mengenai jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan.

4. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini dapat menjadi sarana informasi dan evaluasi bagi OJK mengenai perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia sehingga dapat memberikan regulasi yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori Stewardship

Teori *stewardship* dikemukakan oleh Danolson dan Davis (1997) yang menjelaskan bahwa manajer perusahaan tidak memiliki tujuan individu dalam memotivasi diri mereka, tetapi lebih mengedepankan pada tujuan atau target dari organisasi. Teori ini dirancang melalui dasar psikologi dan sosiologi yang mengemukakan bahwa para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk menjalankan keinginan dari *principal*. *Steward* tidak akan meninggalkan organisasinya dikarenakan *steward* ingin berfokus pada tujuan perusahaan (Mizan, 2017). Dari sini dapat diketahui bahwa manajemen dalam sebuah perusahaan akan bekerja semaksimal mungkin untuk memenuhi keinginan setiap pemangku kepentingan perusahaan.

Setiap umat muslim wajib meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW antara lain : *shidiq* (jujur), *fathanah* (cerdas), *amanah* (dapat dipercaya) dan *tabligh* (menyampaikan) yang tercantum dalam Al-Qu'an, Hadits dan berbagai kisah keteladanan yang berasal dari Rasulullah SAW, sahabat dan tokoh pemimpin muslim lainnya. Hal ini memiliki kemiripan atas asumsi filosofi pada teori *stewardship* dimana manusia sebenarnya memiliki sifat yang dapat dipercaya, berperilaku penuh tanggungjawab, berintegritas tinggi dan memiliki kejujuran.

Teori *stewardship* apabila dapat dikaitkan dengan kegiatan pengelolaan dana yang dilakukan oleh perbankan syariah. Bank syariah selaku *principal* memberikan dana yang dimilikinya kepada nasabah (*steward*) untuk dikelola agar mampu mengakomodasi kepentingan bersama agar terbentuk sikap tanggungjawab terhadap kelompoknya (Janah, 2018). Bank syariah juga dapat bertindak sebagai *steward*, dimana pemilik dana (*principal*) berharap bahwa dana yang ia investasikan di bank dapat memberikan manfaat bagi nasabah lain dalam bentuk penyaluran pembiayaan serta nasabah sebagai pemilik dana juga berharap memperoleh bagi hasil dari kegiatan investasi tersebut.

Teori *stewardship* digunakan untuk meningkatkan motivasi kerja bagi perusahaan sehingga akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan. Ketika kinerja Bank Umum Syariah (BUS) meningkat yang dapat dibuktikan perbaikan nilai ROA, NPF dan FDR. Maka bank selaku *steward* dapat memanfaatkan dana tersebut untuk produktifitas usahanya dalam bentuk pembiayaan *murabahah* sehingga kebutuhan nasabah pembiayaan juga turut terbantu.

2.1.2 Pengertian Pembiayaan

Secara sederhana pembiayaan merupakan kegiatan penyaluran dana dari pihak yang memiliki dana kepada pihak yang sedang membutuhkan dana. Pembiayaan didasarkan atas rasa saling percaya antar kedua belak pihak. Pembiayaan dalam bahasa lain berasal dari kata "*credere*" yang artinya percaya. Berarti secara istilah pihak pemilik dana percaya kepada peminjam bahwa dana yang diberikan akan dapat dibayar dimasa depan sesuai dengan perjanjian.

Sehingga penerima berkewajiban untuk mengembalikan dana yang telah diterima (Ismail, 2010:93).

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, menjelaskan bahwa “*pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang sejenis dengan: transaksi bagi hasil dengan prinsip mudharabah dan musyarakah; Transaksi sewa-menyewa atau sewa-beli dengan prinsip ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik; transaksi jual beli dengan prinsip murabahah, salam dan istishna; transaksi pinjam meminjam dengan prinsip qardh; dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.*”

2.1.3 Tujuan Pembiayaan

Menurut Muhamad (2017), tujuan pembiayaan dilaksanakan demi kepentingan berbagai pihak yang bersangkutan seperti :

- a. Bank syariah itu sendiri. Dari pembiayaan yang disalurkan diharapkan dapat memperluas jaringan usahanya sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati pelayanan pembiayaan.
- b. Pegawai. Ketika bank yang dikelolanya maju, tentu para pegawai berharap memperoleh *feedback* berupa kesejahteraan dirinya.
- c. Masyarakat. Sebagai pemilik dana, masyarakat tentu mengharapkan bagi hasil dari dana yang diinvestasikannya. sebagai debitur, masyarakat akan terbantu karena kebutuhannya dapat terpenuhi melalui pembiayaan.
- d. Pemerintah. Pemerintah berharap dengan adanya pembiayaan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga penerimaan negara dari sisi pajak juga dapat meningkat. Dimana pajak tersebut diperoleh dari bank itu sendiri, perusahaan serta masyarakat.

2.1.4 Prinsip Evaluasi Pembiayaan

Evaluasi pembiayaan bertujuan agar bank mendapat kepastian bahwa pembiayaan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan nasabah, bermanfaat serta nasabah dapat membayar sesuai dengan waktu jatuh tempo. Dalam melakukan evaluasi pembiayaan bank mengandalkan prinsip 5C yang terdiri dari *character*, *capital*, *capacity*, *collateral*, dan *condition of economic* (Bankir Indonesia, 2014:203).

a. *Character*. Karakter nasabah perlu dinilai agar bank dapat mengetahui kejujuran dan iktikad baik nasabah sehingga tidak menyulitkan bank saat *akad* berlangsung. Bank akan melakukan hal berikut untuk menilai karakter nasabah :

1) *Bank checking*, yaitu menggunakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dinaungi oleh OJK mulai tanggal 18 Maret 2020. Melalui SLIK ini bank dapat mengetahui riwayat pembiayaan yang dimiliki nasabah.

2) *Trade checking*, digunakan untuk mengetahui reputasi nasabah dilingkungan bisnisnya melalui informasi yang diberikan oleh pelanggan dan *supplier*.

b. *Capacity*. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh bank dikelola oleh orang-orang yang ahli dibidangnya. Penilaian *capacity* nasabah dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan :

1) Pendekatan historis, yaitu penilaian kinerja nasabah pada masa lampau.

2) Pendekatan finansial, penilaian kondisi keuangan nasabah.

- 3) Pendekatan yuridis, yaitu orang yang memiliki wewenang secara hukum untuk menjadi wakil nasabah ketika penandatanganan perjanjian dibuat.
 - 4) Pendekatan manajerial, penilaian kemampuan nasabah menjalankan fungsi manajerial saat memimpin usahanya.
 - 5) Pendekatan teknis, penilaian kemampuan nasabah terkait teknis produksi yang meliputi tenaga kerja, administrasi, keuangan dan lainnya.
- c. *Capital*. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui posisi kemampuan permodalan nasabah dalam menjalankan usahanya baik dimasa lalu maupun proyeksi dimasa depan.
- d. *Collateral*. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui apakah barang agunan milik nasabah cukup untuk membayar lunas pembiayaan apabila dimasa depan nasabah tidak mampu melunasi pembiayaannya.
- e. *Condition of economy*. Penilaian ini berdasarkan pada kondisi pasar baik skala nasional maupun global yang nantinya dapat mempengaruhi prospek pemasaran dari produk yang dihasilkan oleh nasabah pembiayaan. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam analisis *Condition of economy* antara lain :
- 1) Kebijakan pemerintah pusat dan daerah;
 - 2) Kondisi ekonomi mikro dan makro; dan
 - 3) Kondisi keamanan dan politik.

Namun untuk bank syariah terdapat tambahan prinsip 1S yang memiliki arti syariah. Penilaian prinsip syariah diperlukan untuk memastikan bahwa

pembiayaan yang diajukan nasabah tidak digunakan untuk usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah (Kasmir, 2004).

2.1.5 Definisi Akad Murabahah

Murabahah menurut pandangan islam sebenarnya memiliki makna penjualan. Sedangkan hal yang membedakannya dengan penjualan lainnya adalah ketika akad murabahah digunakan maka penjual secara jelas mengemukakan berapa harga pokok barang tersebut serta berapa besar keuntungan yang diperoleh penjual. Keuntungan tersebut dapat berupa *lump sum* atau persentase. Namun jika penjual hanya menyebutkan *lump sum* tanpa menunjukkan harga pokok, maka akad tersebut tergolong *musawamah* (Hasan, 2014).

Dari sekian banyak jenis pembiayaan yang ada pada perbankan syariah, pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang mendominasi karena banyak diminati oleh masyarakat. Menurut Karim (2013) *murabahah* termasuk jenis *Natural Certainly Contract* (NCC) karena sudah jelas mengenai berapa besar keuntungan yang akan diperoleh bank dalam transaksi tersebut

Sedangkan menurut Muhamad (2020) *murabahah* adalah kegiatan jual beli dimana penjual menyebutkan spesifikasi barang, harga jual dan keuntungan yang diperoleh secara jelas kepada pembeli. Implementasi pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah adalah sebagai berikut :

- a. Akad murabahah merupakan sebuah kesepakatan yang dilakukan secara sukarela;
- b. Akad *murabahah* akad jual beli yang bebas *riba*;

- c. Barang yang diperdagangkan bebas dari unsur haram menurut syariah islam;
- d. Harga jual diperoleh dari harga pembelian ditambah *margin*/keuntungan;
- e. Waktu pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati; dan
- f. Pembeli dapat membayar uang muka terlebih dahulu.

Pada dasarnya akad *murabahah* hampir sama dengan akad jual beli, yaitu sama-sama melakukan transaksi penjualan barang atau bukan jasa. Perbedaan antara keduanya adalah pada akad jual beli penjual tidak memiliki kewajiban untuk menginformasikan harga perolehan barang dagangannya. Sedangkan pada akad *murabahah*, penjual wajib menginformasikan harga perolehan barang. Sehingga pembeli dapat mengetahui berapa besar keuntungan yang didapat oleh penjual (Hasanuddin, 2008:161).

2.1.6 Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun akad *murabahah* terdiri dari (Yazid, 2017) :

- a. Adanya pihak yang melakukan akad, yang terdiri penjual, yaitu pihak yang menyediakan barang. Pembeli, yaitu pihak yang membutuhkan barang;
- b. Objek akad, yang terdiri dari barang yang diserahkan dan harga barang; dan
- c. Sighat, yaitu ijab dan kabul atau serah terima barang.

Sedangkan rukun tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Pihak yang berakad.
 - Memiliki kecakapan dalam hukum; dan

- secara suka rela memberikan dan menerima barang yang diperjualbelikan.
- b. Objek yang diperjualbelikan.
- Tidak diharamkan secara syariat;
 - Memiliki nilai manfaat ;
 - Dapat dipindahtangankan dari penjual kepada pembeli; dan
 - Sesuai dengan spesifikasi yang disepakati.
- c. *Sighat*/akad.
- Diterangkan secara jelas dan spesifik dengan siapa akad dilakukan;
 - Saat ijab dan qabul maka spesifikasi dan harga barang harus sesuai dengan kesepakatan; dan
 - Dalam perjanjian tidak ada klausul yang dapat menggantung validitas transaksi dimasa depan.

2.1.7 Landasan Hukum

a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
 Artinya : “dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah : 275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisaa : 29).

b. Hadits.

Sabda Rasulullah SAW : “pendapatan yang paling afdhal (utama) adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur” (HR. Ahmad Al- Bazzar Ath Thabrani).


Sedangkan hadits lain dari Abi Sa’id al-Khuddri, berdasarkan sabda Rasulullah SAW “*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka sama suka (sukarela)*” (HR Ibnu Majah).

c. Kaidah *fiqh*

Berdasarkan kaidah *fiqh*, seluruh kegiatan *muamalah* pada dasarnya dapat dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya.

2.1.8 Mekanisme Pembiayaan Murabahah

Gambar 2. 1 Skema Pembiayaan Murabahah



Sumber : Bankir Indonesia, 2014

Berikut ini merupakan mekanisme pembiayaan *murabahah* (Bankir Indonesia, 2014:2013):

- Nasabah yang mengajukan pembiayaan di bank syariah melakukan negosiasi mengenai syarat pembiayaan, harga barang dan metode pembayaran;
- Pihak berakad sepakat bahwa akad yang digunakan adalah *murabahah*;

- c. Bank memesan barang kepada *supplier* sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh nasabah;
- d. *Supplier* mengantarkan barang kepada nasabah serta mengirimkan dokumen pendukung; dan
- e. Setelah nasabah menerima barang tersebut, nasabah akan melakukan pembayaran sebesar harga barang beserta margin kepada bank dengan cara mengangsur.

2.1.9 Risiko Pembiayaan Murabahah

Dalam melaksanakan pembiayaan *murabahah*, bank syariah tentu dihadapkan dengan berbagai risiko. Menurut Syafi'I Antonio (2001:107) beberapa risiko yang mungkin terjadi dan perlu diantisipasi :

- a. *Default*/kelalaian; secara sengaja nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran.
- b. Fluktuasi harga komparatif; ketika harga sebuah barang dipasaran naik setelah bank menyerahkannya kepada nasabah, maka bank dilarang merubah harga jual.
- c. Penolakan nasabah; nasabah bisa saja menolak barang tersebut, misal karena rusak dalam perjalanan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, bank melindungi barang dengan jasa asuransi. Atau misal barang yang dikirim bank tidak sesuai dengan spesifikasi yang nasabah pesan, maka dalam hal ini bank dapat menjualnya kepada pihak lain.
- d. Dijual; karena transaksi *murabahah* bersifat jualbeli dengan sistem angsuran, setelah kontrak ditandatangani nasabah dapat dengan bebas menggunakan barang tersebut termasuk menjualnya. Maka kemungkinan risiko *default* akan semakin besar.

2.1.10 Return On Asset (ROA)

Return On Asset (ROA) adalah rasio keuangan yang berguna menilai kinerja manajemen perusahaan untuk mendapatkan laba yang diinginkan dengan menggunakan aktiva yang ada pada perusahaan. Jadi laba perusahaan yang tinggi akan menunjukkan semakin baik pula efektivitas perusahaan tersebut mengelola aktiva yang dimilikinya (Astuti, 2004). ROA menunjukkan produktifitas bank dalam menggunakan aset hingga mendapatkan laba. Pada badan usaha multinasional, ROA digunakan oleh manajemen lini atas dalam mengembangkan berbagai unit bisnis. Jadi semakin tinggi ROA Menunjukkan bahwa semakin baik pula kemampuan bank dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba.

Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan di Indonesia menyatakan profitabilitas adalah hal utama bagi bank, yaitu diukur melalui rasio ROA. Nilai profitabilitas diukur dengan aset yang sumber dananya mayoritas berasal dari simpanan nasabah (Dendawijaya, 2009). Menurut Hadad Peningkatan pada ROA menunjukkan bahwa bank mampu menggunakan aktiva yang dimilikinya secara optimal dalam rangka memperoleh pendapatan. Sehingga ROA dan pembiayaan diperkirakan memiliki hubungan positif (Yulhasnita, 2017). Selain itu, ROA yang tinggi menunjukkan kecukupan bagi bank untuk menjalankan kewajibannya kepada investor, penilaian kinerja manajemen serta memberikan daya tarik kepada calon investor.

2.1.11 Non Performing Finance (NPF)

Menurut Anggraini (2018), pembiayaan bermasalah merupakan sebuah kondisi dimana sebuah pembiayaan belum mampu memenuhi target yang ingin dicapai oleh bank. Seperti pengembalian pokok pembiayaan dan margin yang bermasalah, pembiayaan yang dapat menimbulkan risiko dimasa yang akan datang, pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus, diragukan dan macet, bahkan golongan pembiayaan yang termasuk lancar namun memiliki potensi macet dimasa depan.

Pembiayaan bermasalah merupakan sebuah kondisi ketika terdapat penyimpangan utama dalam proses pelunasan pembiayaan sehingga berdampak pada tertundanya pelunasan sehingga memerlukan tindakan yuridis dan berpotensi mengalami kerugian. Dalam menyelesaikan masalah ini, bank akan berfokus pada kemampuan nasabah untuk membayar kembali kewajibannya baik dengan cara penagihan secara masif, *rescheduling*, *reconditioning* atau *restructuring* (Prabowo, 2012).

Pembiayaan bermasalah atau dalam hal ini dikenal dengan istilah *Non Performing Finance* (NPF) merupakan sebuah kondisi dimana nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran pembiayaan sehingga mengalami keterlambatan dan memerlukan tindakan yuridis dalam pengembalian serta berpotensi kerugian bagi bank. NPF merupakan ukuran perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank (Bankir Indonesia, 2014). Persentase NPF yang tinggi mengindikasikan bahwa masih banyak pembiayaan nasabah bermasalah yang dihadapi oleh bank sehingga semakin sulit juga bagi bank untuk memperoleh pengembalian dana dari nasabah.

2.1.12 *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Rasio FDR digunakan untuk menilai kesanggupan bank dalam membayar hutang jangka pendek serta memenuhi kewajibannya terhadap deposan ketika ingin menarik kembali dana yang disimpan di bank. FDR juga digunakan sebagai tolak ukur perbandingan pembiayaan yang disalurkan bank terhadap dana simpanan nasabah (Pravasanti, 2018).

Jadi untuk meningkatkan produktifitas dana yang ada, sebagian besar dana simpanan nasabah disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Praktisi perbankan menyatakan bahwa standar aman untuk nilai FDR adalah sebesar 80% sampai dengan 110%. Apabila nilai tersebut kurang dari 80% maka menunjukkan bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediasi dengan baik. Sedangkan apabila lebih dari 110% maka dapat dikatakan bahwa likuiditas bank termasuk buruk (Dendawijaya, 2005). Semakin tinggi rasio FDR menunjukkan bahwa kemampuan bank sebagai lembaga intermediasi semakin baik. Melalui dana yang disalurkan pada pembiayaan, maka akan memberikan *margin* atau keuntungan bagi bank.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini peneliti memperoleh lima penelitian yang digunakan sebagai acuan dibuatnya penelitian ini :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Hasil penelitian	Perbedaan
1.	Pengaruh FDR, ROE, CAR & NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2019 (Dwi Rezeki & Hendratno, 2021)	Secara parsial, FDR & ROE memberikan pengaruh negatif terhadap, serta CAR & NPF tidak mempengaruhi pembiayaan <i>murabahah</i> . Sedangkan FDR, ROE, CAR & NPF secara simultan dapat mempengaruhi pembiayaan <i>murabahah</i> .	Objek penelitian adalah BUS periode 2015-2019 sebanyak 12 bank sehingga diperoleh 60 data.
2.	Pengaruh NPF & FDR Terhadap ROA Bank Syariah di Indonesia (Rohansyah, 2021)	Secara parsial NPF & FDR berpengaruh negatif terhadap ROA. Sedangkan secara simultan NPF & FDR berpengaruh terhadap ROA.	Diperoleh sebanyak 7 BUS pada kurun waktu 2014-2018. Menggunakan analisis regresi data panel
3.	Pengaruh CAR, ROA & NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah (Putri & Wirman, 2021)	Secara parsial CAR & NPF tidak mempengaruhi pembiayaan <i>murabahah</i> , serta ROA mempengaruhi secara positif pembiayaan <i>murabahah</i> . Sedangkan secara simultan variabel independent dapat mempengaruhi variabel dependen.	Objek penelitian BUS periode 2015-2019. Teknik pemilihan sampel: <i>purposive sampling</i> sehingga diperoleh 11 BUS. Teknik analisis data: uji regresi data panel
4.	Pengaruh ROA & FDR Terhadap	Secara parsial ROA & FDR mempengaruhi pembiayaan	Objek penelitian adalah BNI Syariah periode 2015-

	Pembiayaan Mudharabah Pada BNI Syariah (BNIS) (Rahmani & Wirman, 2021)	<i>mudharabah</i> secara positif. Secara simultan ROA & FDR berpengaruh terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> .	2019 yang menggunakan laporan triwulan sehingga diperoleh sebanyak 20 sampel.
5.	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Listiyarningsih & Bawono, 2021).	Secara parsial SBIS mempengaruhi pembiayaan <i>murabahah</i> serta CAR, NPF dan Ekuitas tidak mempengaruhi pembiayaan <i>murabahah</i> . Secara simultan CAR, NPF, Ekuitas, dan SBIS serta variabel moderasi yaitu DPK berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> . DPK mampu memoderasi pengaruh SBIS terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> . Namun tidak mampu memoderasi CAR, NPF, dan Ekuitas terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> .	Objek penelitian BUS periode 2016-2020. Teknik pemilihan sampel: <i>purposive sampling</i> sehingga diperoleh 11 BUS. Teknik analisis data: uji regresi data panel dan <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA)
6.	Pengaruh CAR, NPF dan FDR terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Bank Umum Syariah di	Secara parsial, CAR, NPF dan FDR dapat mempengaruhi pembiayaan <i>murabahah</i> . sedangkan secara simultan menjelaskan bahwa seluruh variabel independen juga dapat mempengaruhi pembiayaan <i>murabahah</i> .	Objek penelitian terdiri dari Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah pada tahun 2015 - 2019 sehingga diperoleh sebanyak 60 sampel penelitian. Teknik analisis

	Indonesia (Nafiah dkk., 2020).		data menggunakan uji regresi linier berganda.
7.	DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah (Mizan, 2017).	Secara simultan variabel DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA secara keseluruhan berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> . Sedangkan secara parsial pembiayaan <i>murabahah</i> tidak dipengaruhi oleh CAR, ROA dan DER secara signifikan. Sedangkan DPK dan NPF berpengaruh secara signifikan.	Objek penelitian terdiri dari BUS yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2011-2015. Teknik analisis data : <i>Binary logistic regression</i>
8.	Pengaruh FDR, NPF dan CAR Terhadap Pembiayaan Murabahah (Noegraha & Nana Diana, 2021).	Secara parsial, pembiayaan <i>murabahah</i> dipengaruhi oleh FDR secara positif serta NPF dan CAR secara negatif. Jadi, secara simultan dapat diketahui bahwa FDR, NPF dan CAR dapat mempengaruhi pembiayaan <i>murabahah</i> .	Objek penelitian adalah BUS pada periode 2015-2019. Pemilihan sampel menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> sehingga diperoleh 11 bank.
9.	Pengaruh CAR, ROA, dan NPF Terhadap Penyaluran Pembiayaan pada Bank Umum Syariah yang	Secara parsial rasio CAR memiliki pengaruh negative tidak signifikan; ROA tidak berpengaruh signifikan; dan NPF berpengaruh positif signifikan terhadap kegiatan penyaluran pembiayaan. Jadi	Objek penelitian merupakan perusahaan perbankan dengan subsektor BUS pada periode 2012-2019. Diperoleh sebanyak 4 sampel yang memenuhi

	Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode Tahun 2012 – 2019 (Citayarani dkk., 2021)	secara simultan dapat dikatakan bahwa seluruh variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen.	kriteria dengan teknik <i>purposive sampling</i> .
10.	Pengaruh DPK, CAR, BI Rate dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah (Riyadi & Muhcamad Rafii, 2018)	Untuk uji parsial, menyatakan bahwa DPK, BI Rate dan FDR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> . Sedangkan variabel lain seperti CAR tidak mempengaruhi pembiayaan <i>murabahah</i> . Sedangkan secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> .	Objek penelitian terdiri dari BUS yang ada di Indonesia periode 2012-2016 dengan menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> . Teknik analisis data : regresi data panel

Sumber : data diolah.

2.3 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara dari peneliti berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, dimana rumusan masalah tersebut dinyatakan dalam bentuk pertanyaan (Sugiyono, 2015:99). Pengembangan hipotesis dibuat berdasarkan hubungan antar variabel. Keterkaitan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.3.1 Hubungan ROA dengan Pembiayaan *Murabahah*

Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan di Indonesia menyatakan profitabilitas bank adalah hal yang utama dimana dapat dinyatakan dalam sebuah rasio yaitu menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA). Nilai profitabilitas diukur dengan asset yang sumber dananya mayoritas berasal dari simpanan masyarakat (Dendawijaya, 2009). Rasio ini juga berguna untuk mendeskripsikan efektifitas dan efisiensi manajemen dalam menjalankan kegiatan operasional (Dewi & Koerniawati, 2021)

Murabahah menurut pandangan islam sebenarnya memiliki makna penjualan. Sedangkan hal yang membedakannya dengan penjualan lainnya adalah ketika akad *murabahah* digunakan maka penjual secara jelas mengemukakan berapa harga pokok barang tersebut serta berapa besar keuntungan yang diperoleh penjual. Keuntungan tersebut dapat berupa *lump sum* atau persentase. Namun jika penjual hanya menyebutkan *lump sum* tanpa menunjukkan harga pokok, maka akad tersebut tergolong *musawamah* (Hasan, 2014). *Murabahah* termasuk jenis *Natural Certainly Contract* (NCC) karena sudah jelas mengenai berapa besar keuntungan yang akan diperoleh bank dalam transaksi tersebut (Karim, 2013).

Menurut Hadad Peningkatan pada ROA menunjukkan bahwa bank mampu menggunakan aktiva yang dimilikinya secara optimal dalam rangka memperoleh pendapatan. Sehingga ROA dan pembiayaan diperkirakan memiliki hubungan positif (Yulhasnita, 2017). Dengan nilai ROA yang tinggi, maka akan memberikan kemudahan bagi bank untuk menghasilkan laba, salah satunya melalui penyaluran pembiayaan *murabahah* (Putri & Wirman, 2021). Ketika bank mampu untuk

mengelola aset yang dimilikinya dengan baik, maka dengan aset-aset tersebut dapat digunakan oleh bank untuk memperoleh pendapatan atau laba. Ketika tingkat laba tinggi, maka semakin mudah bagi bank untuk melakukan perputaran laba yaitu salah satunya melalui penyaluran pembiayaan *murabahah*.

H1 : ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* di Bank Umum Syariah.

2.3.2 Hubungan NPF dengan Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan bermasalah atau dalam hal ini dikenal dengan istilah *Non Performing Finance* (NPF) adalah sebuah kondisi dimana nasabah mengalami kesulitan dalam membayar angsuran sehingga mengalami keterlambatan dan bank perlu melakukan penyelidikan karena berpotensi kerugian bagi bank. (Bankir Indonesia, 2014).

Murabahah adalah pembiayaan yang menggunakan prinsip jual-beli dengan cara penjual menyebutkan harga perolehan dan *margin* yang akan didapatkan kepada pembeli (Karim, 2006). Jadi dalam hal ini ada keterbukaan mengenai selisih harga perolehan yang didapat dan harga jual barang. *Murabahah* termasuk jenis *Natural Certainly Contract* (NCC) karena sudah jelas mengenai berapa besar keuntungan yang akan diperoleh bank dalam transaksi tersebut (Karim, 2013).

Nilai *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi menunjukkan bahwa masih banyak pembiayaan yang bermasalah. Jika pembiayaan bermasalah ini semakin tinggi maka bank akan memperketat persyaratan pembiayaan hingga nilai NPF membaik. Jika bank semakin selektif dalam menerima pembiayaan yang

diajukan, maka hal ini akan berdampak pada penurunan minat masyarakat dalam melakukan pembiayaan di bank (Antonio, 2001). Sehingga NPF dapat mengganggu fungsi bank sebagai lembaga intermediasi dengan menghambat perputaran uang.

H2 : NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah* di Bank Umum Syariah.

2.3.3 Hubungan FDR dengan Pembiayaan *Murabahah*

Financing to Deposit Ratio (FDR) sebagai rasio likuiditas menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi permintaan deposan untuk mengambil kembali dana yang ia simpan di bank dengan mengandalkan pembiayaan sebagai sumber likuiditasnya (Dendawijaya, 2009). Menurut Muhamad (2020) *murabahah* adalah kegiatan jualbeli dimana penjual menyebutkan spesifikasi barang, harga jual dan keuntungan yang diperoleh secara jelas kepada pembeli.

Semakin tinggi nilai FDR mengindikasikan bahwa semakin banyak pembiayaan *murabahah* yang dapat disalurkan oleh bank. Jika nilai FDR rendah maka mengindikasikan bahwa bank semakin likuid. Dengan kata lain bank kurang mampu menjalankan fungsi intermediasi dengan baik karena dana yang diperoleh tidak digunakan untuk meningkatkan produktifitas (Nafiah dkk., 2020).


H3 : FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* di Bank Umum Syariah.

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dibuat dengan tujuan memaparkan korelasi antara variabel independent dan variabel dependen. Pada penelitian ini, yang dimaksud dengan variabel independent meliputi ROA, NPF dan FDR. Sedangkan

pembiayaan *murabahah* berperan sebagai variabel dependen. Pembiayaan *murabahah* dipengaruhi oleh beberapa rasio keuangan yang diteliti meliputi ROA, NPF dan FDR. Sehingga dapat diperoleh kerangka konseptual sebagai berikut :

Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual



Sumber : data diolah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai penelitian kuantitatif yang bertujuan menguji teori, membangun fakta, mendeskripsikan data berupa angka kemudian dianalisis hasilnya. Menurut Sugiyono (2018:2), metode kuantitatif diukur berdasarkan filosofi positivisme dengan meneliti sebuah sampel.

Jenis penelitian kuantitatif yang digunakan adalah asosiatif. Penelitian asosiatif atau korelasional merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menguji dua variabel atau lebih (Widodo, 2017:67). Penelitian asosiatif dikelompokkan menjadi 3 yaitu : simetris, kausal dan interaktif (Sugiyono, 2018). Penelitian kuantitatif berjudul “Pengaruh *Return On Asset* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Indonesia Periode 2015-2021” ini berbentuk asosiatif kausal dengan menguji hubungan antara ROA, NPF dan FDR dengan pembiayaan *murabahah*.

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Februari 2023 secara daring melalui *website* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan mengambil data laporan Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang diperbarui setiap bulan.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan area umum dalam penelitian yang mencakup subjek atau objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan dalam penelitian untuk dianalisis dan diambil kesimpulan (Sugiyono, 2018:136). Populasi penelitian yang dimaksud meliputi BUS yang ada di Indonesia hingga tahun 2021 yaitu sebanyak 15 BUS.

Tabel 3. 1 Populasi Penelitian

No.	Daftar Bank
1.	Bank Aceh Syariah
2.	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3.	Bank Muamalat Indonesia
4.	Bank Victoria Syariah
5.	BRI Syariah
6.	Bank Jabar Banten Syariah
7.	Bank BNI Syariah
8.	Bank Syariah Mandiri
9.	Bank Mega Syariah
10.	Bank Panin Dubai Syariah
11.	Bank Syariah Bukopin
12.	BCA Syariah
13.	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
14.	Bank Aladin Syariah
15.	Bank Syariah Indonesia

Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK (2021)

Sampel adalah bagian lebih sempit dari populasi penelitian yang akan diteliti lebih mendalam. Penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh, menurut

Sugiyono (Sugiyono, 2018) sampel jenuh merupakan teknik pengambilan sampel dimana seluruh populasi dijadikan sebagai sampel penelitian.

Alasan penggunaan teknik sampel jenuh agar dapat mengetahui pengaruh dari rasio-rasio keuangan yang dimaksud pada penelitian terhadap pembiayaan *murabahah* secara akurat sehingga data yang ditemukan adalah akumulasi dari keseluruhan BUS. Teknik ini dilakukan karena jumlah populasi relatif kecil, yakni 15 populasi yang datanya telah diakumulasi pada Statistik Perbankan Syariah (SPS) OJK. Dengan begitu jumlah data secara keseluruhan adalah 12 bulan x 7 periode = 84 data observasi.

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional merupakan kegiatan pengukuran variabel yang diteliti yang tercermin dalam indikator-indikator variabel penelitian (Widodo, 2017:82). Pada penelitian ini, terdapat 2 variabel yang akan dianalisis yang terdiri dari variabel independen dan variabel dependen yang terdiri dari :

3.4.1 Variabel independen

Variabel independent atau variabel bebas merupakan variabel yang perubahannya dapat mempengaruhi variabel lain atau penyebab perubahan variabel dependen. Variabel independent pada penelitian ini antara lain :

a. *Return On Asset (ROA)*

ROA merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen untuk memperoleh *profit* menggunakan aktiva yang dimiliki. Jadi semakin tinggi laba yang diterima oleh perusahaan maka

semakin efektif pula perusahaan tersebut mengelola aktiva yang dimilikinya (Astuti, 2004). ROA diukur menggunakan rumus:

$$\text{ROA} = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{Rata - rata total aset}} \times 100$$

b. *Non Performing Finance* (NPF)

Pembiayaan bermasalah atau dalam hal ini dikenal dengan istilah Non Performing Finance (NPF) adalah sebuah kondisi dimana nasabah mengalami kesulitan dalam membayar angsuran sehingga mengalami keterlambatan dan bank perlu melakukan penyelidikan karena berpotensi kerugian bagi bank. (Bankir Indonesia, 2014). NPF dinyatakan dengan rumus :

$$\text{NPF} = \frac{\text{pembiayaan bermasalah}}{\text{total pembiayaan}} \times 100\%$$

c. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan kapasitas bank dalam memenuhi permintaan deposan untuk mengambil kembali dana yang ia simpan di bank dengan mengandalkan pembiayaan sebagai sumber likuiditasnya (Dendawijaya, 2009). Berikut rumus perhitungan FDR :

$$\text{FDR} = \frac{\text{Pembiayaan yang disalurkan}}{\text{dana pihak ketiga (DPK)}} \times 100\%$$

3.4.2 Variabel dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang memperoleh akibat dari perubahan variabel independen. Dimana dalam penelitian ini menggunakan pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* adalah pembiayaan dengan

prinsip dasar jual beli barang dimana penjual menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) kepada pembeli (Karim, 2006). Jumlah pembiayaan *murabahah* dinyatakan dalam satuan mata uang rupiah.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, yaitu data yang memberikan informasi dalam bentuk bilangan atau angka yang dapat diukur. Kemudian diolah menggunakan perangkat statistik untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Sumber perolehan data berasal dari data sekunder, yaitu data yang diterbitkan oleh pihak-pihak tertentu sehingga sudah siap diolah peneliti. Penelitian ini memperoleh data dari jurnal, buku, artikel, serta laporan keuangan Bank Umum Syariah (BUS) melalui data Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang ada di masa lalu. Dokumentasi yang dimaksud adalah mengumpulkan data laporan keuangan bulanan BUS melalui SPS OJK periode 2015-2021, kemudian mengumpulkan studi kepustakaan yang berasal dari buku, jurnal, artikel dan bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan tujuan menyederhanakan data sehingga lebih mudah dibaca dan dianalisis. Sebelum menganalisis data,

pengelolaan data dilakukan terlebih dahulu menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel, kemudian dilanjutkan dengan SmartPLS 3.

Metode pengelolaan data berdasarkan pada permodelan *Structural Equation Modelling* (SEM). Model ini merupakan bentuk lanjutan dari *path analysis* yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas antara variabel eksogen dan variabel endogen secara lebih lengkap (Abdullah, 2015). Dengan menggunakan permodelan SEM diharapkan dapat memperoleh data yang lengkap, akurat dan lebih informatif karena SEM tidak hanya mempertimbangkan hubungan kausalitas secara langsung dan tidak langsung tetapi juga aspek yang berkontribusi terhadap pembentukan konstruk dapat ditentukan nilainya.

Sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, maka digunakan model Partial Least Square (PLS). PLS dikategorikan sebagai metode yang *powerfull* karena tidak mengandalkan banyak asumsi (Abdullah, 2015). PLS juga tidak mewajibkan sebuah data untuk berdistribusi normal *multivariate*, dapat digunakan untuk sampel kecil, serta tidak hanya digunakan untuk sekedar konfirmasi teori tetapi juga untuk menjelaskan ada atau tidak hubungan antar variabel laten. Mengacu pada hipotesis yang ada, penelitian ini menggunakan teknik analisis data probabilitas sehingga hasil dari sampel yang dianalisis tersebut juga diberlakukan bagi populasi (Sugiyono, 2013).

Jika SmartPLS dibandingkan dengan alat pengolah data statistik lain, maka SmartPLS memiliki beberapa keunggulan seperti cara pengoperasian yang lebih mudah dan tidak membutuhkan banyak langkah untuk menemukan beberapa hasil uji sekaligus. Saat melakukan analisis jalur, pada program lain perlu

melakukan beberapa tahapan melalui analisis regresi linier. Sedangkan pada SmartPLS analisis jalur dapat dilakukan secara langsung sekaligus beserta analisis grafik path. Selain itu, dengan menggunakan uji PLS-SEM peneliti merasa sudah cukup untuk menjawab seluruh rumusan masalah serta tidak memerlukan banyak uji asumsi untuk menentukan kebaikan model seperti halnya penelitian berbasis Ordinary Least Square (OLS)

3.7.1 Evaluasi Outer Model atau *Measurement Model*

Outer model atau model pengukuran didefinisikan sebagai blok indikator yang memiliki hubungan dengan variabel laten. Penelitian ini menggunakan 3 uji outer model yang terdiri dari :

a. *Convergent validity*

Pengujian *measurement model* menggunakan *convergent validity* digunakan untuk mengevaluasi besarnya hubungan antara konstruk terhadap variabel laten. Pengukuran *convergent validity* ditentukan berdasarkan nilai *standardized loading factor* berdasarkan pengecekan *individual item reliability*. Nilai *loading factor* dapat dikatakan ideal apabila $> 0,7$ yang artinya indikator tersebut layak atau valid dalam mengukur konstruk.

b. *Discriminant validity*

Menurut Latan dan Ramli (2013) Penilaian *discriminant validity* dilakukan berdasarkan hasil *cross loading* pengujian konstruk. Pengukurann *cross loading* mampu menggambarkan besarnya hubungan antar konstruk dengan setiap indikator serta indikator dari konstruk lainnya. Jika hubungan

antara konstruk dengan indikator konstruk tersebut lebih besar dari pada hubungan antara indikator konstruk dari blok lainnya maka dapat dikatakan bahwa pengujian tersebut sudah valid.

c. *Construct Reliability*

Construct reliability bermaksud untuk menguji konstruk agar dapat menunjukkan konsistensi dan akurasi instrumennya. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha* dimana ketika nilai keduanya $> 0,7$ maka konstruk dapat dikatakan reliabel.

Menurut Abdullah (2015) pengukuran *Construct reliability* lebih tepat menggunakan *composite reliability* karena jika menggunakan *cronbach's alpha* akan menghasilkan nilai yang lebih rendah sehingga syarat untuk memenuhi reliabilitas menjadi sulit. Namun, dalam penelitian ini mencoba untuk menggunakan dua pengukuran tersebut sehingga diharapkan konstruk semakin reliabel.

3.7.2 Evaluasi Inner Model atau Model Struktural

Evaluasi menggunakan model struktural digunakan untuk menunjukkan korelasi antar variabel laten yang mengacu pada teori substantif penelitian. Berdasarkan asumsi, variabel laten dan blok indikatornya pada skala *zero means* dan unit varian memiliki nilai sama dengan satu sehingga parameter konstanta dapat dihilangkan dari model namun tetap mempertahankan sifat umumnya (Jaya, 2008).

a. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk memastikan bahwa dalam sebuah model tidak ada korelasi antar variabel independent. Jika terdapat

korelasi antar variabel independent pada model tersebut maka akan berakibat pada terganggunya hubungan antara variabel dependen dan variabel independent. Syarat terbebasnya multikolinieritas pada dilihat dari koefisien korelasi < 9 (Ghozali, 2013).

b. R-Square (R^2)

Pengujian R^2 atau koefisien determinasi digunakan untuk menyatakan pengaruh substantif antara variabel independent terhadap variabel dependen dengan cara menghilangkan variabel yang tidak signifikan (Ghozali & Latan, 2015). Jadi pengujian R^2 hanya melibatkan variabel yang signifikan saja. Hubungan ini dapat dijelaskan dalam kisaran angka 0 sampai dengan 1. Ketika angka tersebut mendekati 1 maka dapat dikatakan bahwa hubungan antar variabel semakin kuat, begitupun sebaliknya. (Syukri & Hinaya, 2019).

d. *Effect Size* (f^2)

Penilaian f^2 digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara substantif. Perubahan R^2 dapat berpengaruh pada f^2 jika ada variabel independen yang dikeluarkan dari model. Pada level struktural, Cohen (1988) mengungkapkan bahwa ukuran efek dinilai jika $\geq 0,02$ berarti memiliki pengaruh rendah, $\geq 0,15$ berarti pengaruh moderat atau sedang dan $\geq 0,35$ berarti memiliki pengaruh besar.

e. *Standardized Root Mean Square Residual* (SRMR)

Indeks *Standardized Root Mean Square Residual* (SRMR) mengacu pada kovarians tambahan apabila memiliki nilai yang lebih kecil, maka

menunjukkan bahwa model lebih fit. SRMR menunjukkan banyaknya perbedaan yang ada pada data yang diuji serta model (Bentler & Hu, 1995).

Secara tidak langsung, jika korelasi lebih besar dari model maka akan terjadi eror. SRMR menunjukkan rata-rata keseluruhan perbedaan dari data yang diuji dan model yang secara tidak langsung memiliki korelasi. Jika nilai rata-rata tersebut sama dengan nol maka dapat dikatakan tidak terjadi korelasi antara data yang diuji dan suatu model secara tidak langsung. Nilai SRMR dapat dikatakan fit dan diterima jika $< 0,1$, sedangkan jika SRMR sama dengan nol maka dapat disebut fit yang sempurna (Worthington, 2006).

3.7.3 Pengujian Hipotesis

Untuk menguji pengaruh signifikan yang terjadi antar variabel, perlu dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis pada *software* SmartPLS dilakukan sesuai dengan prosedur *bootstrapping* dengan melihat hasil *path coefficients*. Chin yang menyatakan bahwa untuk mengoreksi standar error estimate pada PLS cukup menggunakan *number of bootstrap sample* antara 200 sampai dengan 1000 (Ghozali & Latan, 2015).

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia serta laporan keuangannya telah diakumulasi ke dalam Statistik Perbankan Syariah (SPS) pada periode 2015-2021. Diperoleh sebanyak 15 BUS yang terdaftar hingga tahun 2021. Dalam hal ini, peneliti tidak mempermasalahkan mengenai ada tidaknya BUS tersebut dari tahun 2015-2021, tetapi lebih mementingkan pada data yang ada pada SPS sehingga nilai yang diperhitungkan adalah nilai rata-rata setiap variabel independent dan total pembiayaan *murabahah* dari bank yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap tahunnya bukan nilai setiap perusahaan.

Pemilihan data diambil dari SPS menggunakan teknik sampel jenuh agar penelitian ini tidak kehilangan kontribusi berbagai bank syariah besar yang memiliki peran penting dalam perkembangan setiap variabel yang dipilih. Karena apabila menggunakan teknik *purposive sampling* maka penelitian ini akan kehilangan berbagai data perbankan seperti BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah dimana kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2020 telah dilakukan merger sebagai Bank Syariah Indonesia (BSI).

Pengujian statistik deksriptif dimaksudkan agar dapat mengetahui gambaran umum dari objek yang akan diteliti. Pada penelitian ini menggunakan variabel independent yang terdiri dari ROA, NPF dan FDR serta variabel dependen berupa pembiayaan *murabahah*. terdapat sebanyak 84 data observasi yang diperoleh dari data bulanan pada periode 2015-2021. Adapun analisis dari uji statistik deskriptif pada penelitian ini terdiri dari analisis *mean* (rata-rata), maksimum, minimum dan standar deviasi (simpangan baku).

Tabel 4. 1 Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	MEAN	Maksimum	Minimum	St. Deviasi
ROA	84	1,19	2,15	0,16	0,49
NPF	84	4,20	6,17	2,59	0,92
FDR	84	81,59	92,56	70,12	5,14
Murabahah	84	115.590,1	144.818	90.507	16.117,52

Sumber : Output SmartPLS 3 (2023)

Berdasarkan pada tabel 4.1 diatas, dapat nilai statistic deskriptif kinerja keuangan Bank Umum Syariah periode 2015-2021 dengan jumlah data sebanyak 84 observasi. Variabel ROA memiliki nilai rata-rata 1,19%. Nilai ROA tertinggi dicapai pada Februari 2021 dengan nilai 2,15%. Sedangkan nilai ROA terendah terjadi pada Mei 2016 dengan nilai 0,16%. Kemudian nilai standar deviasi atau simpangan baku antar persentase ROA adalah sebesar 0,49.

Nilai rata-rata variabel NPF Bank Umum Syariah adalah sebesar 4,20%. Dimana nilai tertinggi NPF terjadi pada Mei 2016 dengan nilai 6,17%. Sedangkan nilai terbaik atau terendah NPF dicapai pada Desember 2021 dengan nilai 2,59%. Simpangan baku antar variabel NPF adalah sebesar 0,92.

Nilai rata-rata variabel FDR Bank Umum Syariah adalah sebesar 81,59%. Diketahui juga prestasi tertinggi FDR terjadi pada Juni 2015 sebesar 92,56%. Sedangkan FDR terendah terjadi pada Desember 2021 sebesar 70,12%. Simpangan baku antar variabel FDR adalah sebesar 5,14.

Pada tabel 4.1 juga dapat diketahui statistik deskriptif variabel independent berupa pembiayaan *murabahah*. dimana nilai rata-rata penyaluran pembiayaan *murabahah* Bank Umum Syariah sebesar Rp 115.590,1 miliar. Panyaluran pembiayaan *murabahah* tertinggi dicapai pada Desember 2021 dengan total Rp 144.818 miliar. Sedangkan pembiayaan *murabahah* terendah disalurkan pada Februari 2015 dengan nilai Rp 90.507 miliar. Simpangan baku antar variabel pembiayaan *murabahah* sebesar 16.117,52.

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian

4.2.1 Deskripsi variabel *Return On Asset* (ROA)

Profitabilitas merupakan sebuah kondisi yang menunjukkan kesanggupan perusahaan agar mampu menghasilkan laba sehingga dapat menambah nilai bagi para *stakeholder* dalam hal ini menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA) (Yudhanti & Listianto, 2021). Semakin tinggi ROA, maka semakin baik pula kinerja bank dalam menghasilkan laba.

Kusumawati (2018) mengungkapkan bahwa ROA memiliki beberapa keunggulan sebagai untuk menganalisis kinerja keuangan antara lain :

- a. Mudah untuk dipahami dan diperhitungkan.

- b. Menilai kinerja manajemen yang sentiment terhadap setiap kondisi perusahaan.
- c. Fokus pada pendapatan laba yang maksimal.
- d. Membangkitkan tujuan perusahaan untuk memperoleh laba.
- e. Digunakan sebagai evaluasi atas kebijakan yang telah ditetapkan.

Tabel 4. 2 Perkembangan ROA Bank Umum Syariah (dalam %)

Bulan	Tahun						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jan	0,88	1,01	1,01	0,42	1,51	1,88	1,79
Feb	0,78	0,81	1,00	0,74	1,32	1,85	2,15
Mar	0,69	0,88	1,12	1,23	1,46	1,86	2,06
Apr	0,62	0,80	1,10	1,23	1,52	1,55	1,97
Mei	0,63	0,16	1,11	1,31	1,56	1,44	1,92
Jun	0,50	0,73	1,10	1,37	1,61	1,40	1,94
Jul	0,50	0,63	1,04	1,35	1,62	1,38	1,91
Agu	0,46	0,48	0,98	1,35	1,64	1,36	1,88
Sep	0,49	0,59	1,00	1,41	1,66	1,36	1,87
Okt	0,51	0,46	0,70	1,26	1,65	1,35	1,59
Nov	0,52	0,67	0,73	1,26	1,67	1,35	1,66
Des	0,49	0,63	0,63	1,28	1,73	1,40	1,55

Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK (2015-2021)

Berdasarkan pada tabel 4.2 dapat diketahui bahwa perkembangan ROA Bank Umum Syariah periode 2015-2021 cenderung fluktuatif setiap bulannya. Jika diamati secara tahunan, ROA Bank Umum Syariah pada akhir periode tidak termasuk yang tertinggi ditahun tersebut, kecuali tahun 2019. Disisi lain, perkembangan ROA diakhir periode menunjukkan arah yang positif. Meskipun tahun 2020 mengalami penurunan, namun pada periode berikutnya dapat diperbaiki lagi walaupun tidak sebaik tahun 2019.

4.2.2 Deskripsi variabel *Non Performing Financing* (NPF)

Pembiayaan macet merupakan sebuah hal yang sangat mungkin dialami oleh bank karena ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Risiko tersebut juga mencakup jumlah keuntungan yang tidak mampu dibayar oleh nasabah sesuai dengan perjanjian di awal akad. Pembiayaan macet merupakan risiko yang memungkinkan nasabah tidak dapat membayar pinjamannya, dimana menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 13/23/PBI/2011 istilah ini dikenal dengan risiko kredit.

NPF merupakan rasio yang menunjukkan adanya pembiayaan yang bermasalah di bank dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pembiayaan yang diberikan. Bank Indonesia membedakan NPF menjadi 3 kategori yang terdiri dari pembiayaan macet, mencurigakan dan bermasalah (Mas'ud dkk., 2021). Persentase NPF yang tinggi mengindikasikan bahwa masih banyak pembiayaan nasabah bermasalah yang dihadapi oleh bank sehingga semakin sulit juga bagi bank untuk memperoleh pengembalian dana dari nasabah.

Tabel 4. 3 Perkembangan NPF Bank Umum Syariah (dalam %)

Bulan	Tahun						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jan	5,56	5,46	4,72	5,21	3,39	3,46	3,20
Feb	5,83	5,59	4,78	5,21	3,44	3,38	3,18
Mar	5,49	5,35	4,61	4,56	3,44	3,43	3,23
Apr	5,20	5,48	4,82	4,84	3,58	3,41	3,29
Mei	5,44	6,17	4,75	4,86	3,49	3,35	3,30
Jun	5,09	5,68	4,47	3,83	3,36	3,34	3,25
Jul	5,30	5,32	4,50	3,92	3,36	3,31	3,23
Agu	5,30	5,55	4,49	3,95	3,44	3,30	3,25
Sep	5,14	4,67	4,41	3,82	3,32	3,28	3,19

Okt	5,16	4,80	4,91	3,95	3,49	3,18	3,04
Nov	5,13	4,68	5,27	3,93	3,47	3,22	2,64
Des	4,84	4,42	4,77	3,26	3,23	3,13	2,59

Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK (2015-2021)

Berdasarkan pada tabel 4.3 Dapat diketahui perkembangan NPF Bank Umum Syariah periode 2015-2021 cenderung fluktuatif, artinya perkembangan NPF mengalami kenaikan dan penurunan dalam waktu yang tidak menentu setiap bulannya. Jika dicermati tahunan, maka dapat dilihat bahwa NPF cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu tujuh tahun. Kenaikan NPF hanya terjadi pada 2017, namun perbaikan ditahun berikutnya cukup signifikan.

4.2.3 Deskripsi variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan alat ukur untuk membandingkan seluruh pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap jumlah dana yang disimpan di bank oleh nasabah. FDR juga digunakan sebagai patokan untuk mengukur kapasitas bank dalam memenuhi permintaan deposan untuk mengambil kembali dana yang ia simpan dibank dengan mengandalkan pembiayaan sebagai sumber likuiditasnya. Likuiditas sendiri merupakan kegiatan bank untuk membayar berbagai kewajiban namun tetap disertai dengan peningkatan aset sehingga tidak mengakibatkan kerugian (Greuning & Bratanovic, 2020).

Tingkat FDR yang tinggi menunjukkan bahwa bank menjalankan fungsi intermediasi dengan baik. dana yang diterima bank digunakan untuk meningkatkan produktifitasnya dengan cara disalurkan melalui pembiayaan kepada masyarakat. Nilai FDR yang tinggi akan berimbas pada penurunan likuiditas bank. Risiko

likuiditas dapat terjadi ketika bank tidak mampu memenuhi kewajibannya. Sehingga dalam kegiatan penyaluran dana, bank harus sangat berhati-hati agar fungsi intermediasi dan tingkat likuiditasnya tetap terjaga.

Tabel 4. 4 Perkembangan FDR Bank Umum Syariah (dalam %)

Bulan	Tahun						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jan	88,85	87,86	84,74	77,93	77,92	77,90	76,36
Feb	89,37	87,30	83,78	78,35	77,52	77,02	76,59
Mar	89,15	87,52	83,53	77,63	78,38	78,93	77,81
Apr	89,57	88,11	81,36	78,05	79,57	78,69	76,83
Mei	90,05	89,31	81,96	79,65	82,01	80,50	76,07
Jun	92,56	89,32	82,69	78,68	79,74	79,37	74,97
Jul	90,13	87,58	80,51	79,45	79,90	81,03	74,11
Agu	90,72	87,53	81,78	80,45	80,85	79,56	74,25
Sep	90,82	86,43	80,12	78,95	81,56	77,06	76,26
Okt	90,67	86,88	80,94	79,17	79,10	77,05	74,50
Nov	90,26	86,27	80,07	79,69	80,06	77,61	72,07
Des	88,03	85,99	79,65	78,53	77,91	76,36	70,12

Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK (2015-2021)

Berdasarkan pada tabel 4.4 Dapat diketahui perkembangan FDR Bank Umum Syariah periode 2015-2021 cenderung fluktuatif, artinya perkembangan FDR mengalami kenaikan dan penurunan dalam waktu yang tidak menentu setiap bulannya. Apabila dideskripsikan lebih sempit lagi, perkembangan FDR pada setiap akhir periode dalam kurun waktu 7 tahun terus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah sangat berhati-hati dalam kegiatan penyaluran pembiayaan serta tetap berusaha untuk memastikan bahwa likuiditasnya terjaga.

4.2.4. Deskripsi variabel Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Huda dan Heykal *murabahah* merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli dimana bank syariah selaku penyedia barang menjual barang

dagangannya kepada nasabah pemesan. Keuntungan bank syariah berasal dari keuntungan jual beli yang telah disepakati bersama (Afrida, 2016). Bank selaku pemilik dana akan memesan barang kepada *supplier* sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah, kemudian dijual kepada nasabah dengan tambahan keuntungan. Metode pembayaran akad *murabahah* dapat dilakukan dengan cara membayar lunas atau mencicil tergantung kesepakatan kedua belah pihak (Ascarya, 2013).

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling penting di bank syariah sebab memiliki porsi terbesar dari total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. *Murabahah* termasuk akad yang paling menguntungkan karena memiliki tujuan yang jelas, perhitungan yang mudah, serta minim risiko kerugian baik dari sisi nasabah maupun bank.

**Tabel 4. 5 Perkembangan Pembiayaan Murabahah
Bank Umum Syariah (dalam miliar Rupiah)**

Bulan	Tahun						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jan	90521	93561	109159	113726	117648	122477	137429
Feb	90507	92815	109702	113948	117574	123673	137831
Mar	91367	92630	110858	114835	118424	124191	137916
Apr	91074	93017	110922	115117	118820	123654	140178
Mei	91532	93982	111994	115614	119662	125808	140541
Jun	92223	95341	113423	114019	120066	128087	141581
Jul	91378	95114	111356	114547	120146	130220	141378
Agu	91371	95084	112288	113794	120919	131281	142098
Sep	92146	107839	113358	118757	122070	133806	143572
Okt	91992	108194	114188	118369	121723	135071	144818
Nov	92289	109158	114215	118568	121777	136572	142440
Des	93642	110063	114494	118134	122725	136990	144180


Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK (2015-2021)

Berdasarkan pada tabel 4.5 dapat diketahui pembiayaan *murabahah* Bank Umum Syariah periode 2015-2021 cenderung fluktuatif, artinya perkembangan kegiatan penyaluran dana melalui akad *murabahah* mengalami kenaikan dan penurunan dalam waktu yang tidak menentu setiap bulannya. Namun, bank syariah secara konsisten mampu meningkatkan jumlah dana yang disalurkan melalui pembiayaan *murabahah* pada setiap akhir periode.

4.3 Analisis Data

Untuk menjawab rumusan masalah dan menunjukkan kebenaran dari hipotesis. maka diperoleh output SmartPLS menggunakan metode *bootstrapping*.

Gambar 4. 1 Hasil Metode Bootstrapping



Sumber : Output SmartPLS 3 (2023)

4.3.1 Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Evaluasi outer model bertujuan agar penelitian ini mampu mendeskripsikan hubungan antara setiap blok indikator dengan variabel latennya. Dengan kata lain pada penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara variabel tersebut dengan variabelnya sendiri. Sehingga dalam evaluasi outer model dilakukan beberapa uji seperti berikut :

a. *Convergent validity*

Penilaian *convergent validity* dinilai berdasarkan hubungan pada nilai indikator terhadap nilai konstruk (loading factor) dimana pada penelitian ini ketika nilai *loading factor* > 0,70 mengindikasikan bahwa konstruk tersebut sudah valid. Dengan menggunakan kriteria nilai *loading factor* > 0,70 diharapkan validitas data dapat lebih akurat.

Tabel 4. 6 Outer Loading

Variabel	Indikator	Muatan	Keterangan
<i>Return On Asset (ROA)</i>	ROA	1,00	Valid
<i>Non Performing Financing (NPF)</i>	NPF	1,00	Valid
<i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i>	FDR	1,00	Valid
<i>Murabahah</i>	<i>Murabahah</i>	1,00	Valid

Sumber : Output SmartPLS, data diolah (2023)

Berdasarkan pada tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independent dan variabel dependen memiliki nilai muatan > 0,70. Sehingga dapat dinyatakan bahwa hubungan antara variabel laten dengan indikatornya sudah valid.

Selain itu, evaluasi *outer model* menggunakan convergent validity juga dapat dilakukan dengan melihat nilai *Average Variance Extracted* (AVE). AVE bertujuan untuk memberikan gambaran banyaknya variabel yang mampu dimuat oleh variabel konstruk dengan tingkat validasi yang digunakan sebesar 0,50.

Tabel 4. 7 Nilai Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	AVE	Keterangan
FDR	1,00	Valid
Murabahah	1,00	Valid
NPF	1,00	Valid
ROA	1,00	Valid

Sumber : Output SmartPLS, data diolah (2023)

Berdasarkan pengukuran menggunakan *Average Variance Extracted* (AVE) menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai $> 0,50$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut sudah valid serta variabel konstruk mampu untuk mendeskripsikan rata-rata lebih dari 50% dari indikatornya

b. *Discriminant validity*

Evaluasi pengukuran model menggunakan *discriminant validity* melalui penilaian *cross loading* dilakukan dengan membandingkan hubungan antara indikator dengan konstruk blok variabel lainnya.

Tabel 4. 8 Hasil Cross Loading

	FDR	Murabahah	NPF	ROA
FDR	1,00	-0,92	0,83	-0,80
Murabahah	-0,92	1,00	-0,90	0,84
NPF	0,83	-0,90	1,00	-0,88
ROA	-0,80	0,84	-0,88	1,00

Sumber : Output SmartPLS (2023)

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui perbandingan hubungan antara indikator dengan konstruksya memiliki nilai yang lebih tinggi dari pada hubungan antara blok lainnya. Hal ini dapat dilihat dari angka yang di *block* tebal, sehingga seluruh variabel dan indikatornya mampu memenuhi syarat *discriminant validity*.

c. *Construct reliability*

Evaluasi pengukuran model menggunakan *discriminant validity* dilakukan dengan melihat nilai *cronbrach's alpha* dan *composite reliability*. Variabel dapat dikatakan reliabel dengan ketentuan memiliki nilai signifikansi > 0,70.

Tabel 4. 9 Hasil Construct Reliability

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Keterangan
FDR	1,00	1,00	1,00	Reliabel
Murabahah	1,00	1,00	1,00	Reliabel
NPF	1,00	1,00	1,00	Reliabel
ROA	1,00	1,00	1,00	Reliabel

Sumber : Output SmartPLS (2023)

Hasil evaluasi menggunakan *construct reliability* melalui pengukuran nilai *cronbrach's alpha* dan *composite reliability* menggunakan nilai signifikansi $> 0,7$, mendefinisikan bahwa seluruh variabel independent dan variabel dependen menghasilkan reliabilitas yang baik.

4.3.2 Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Evaluasi model structural atau dikenal dengan istilah *inner model* pada metode PLS-SEM dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh antar variabel, dimana dalam penelitian ini menggunakan variabel indepenen dan variabel dependen.

a. Uji multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui adanya korelasi atau hubungan antar variabel independent, jika hal ini terjadi maka akan mengganggu pengaruh antara variabel independent terhadap variabel depeden. Adanya masalah multikolinieritas dapat dilihat melalui *inner VIF values*. Dengan menggunakan standar koefisien korelasi < 9 maka model dapat dikatakan terbebas dari masalah multikolinieritas.

Tabel 4. 10 Hasil Inner VIF Values

	Murabahah
FDR	3,487
NPF	5,337
ROA	4,618

Sumber : Output SmartPLS (2023)

Berdasarkan pada tabel 4.11 dapat diketahui bahwa seluruh nilai *inner VIF values* < 9 sehingga model dinyatakan layak karena sudah terbebas dari multikolinieritas.

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui kontribusi variabel independent terhadap perubahan yang terjadi pada variabel dependen. Menurut Chin jika nilai *r-square* sebesar 0,67 berarti kuat, 0,33 berarti moderat dan 0,19 berarti lemah (Ghozali & Latan, 2015).

Tabel 4. 11 Hasil R-Square

	R Square	R Square Adjusted
Murabahah	0,910	0,907

Sumber : Output SmartPLS (2023)

Berdasarkan hasil pengukuran *r-square* menunjukkan nilai sebesar 0,910 dengan *r-square adjusted* sebesar 0,907 . Maka dapat didefinisikan bahwa seluruh variabel eksogen dalam penelitian ini memberikan pengaruh yang kuat terhadap pembiayaan *murabahah* sebesar 90,7%. Sedangkan 9,3% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian. Nilai pengaruh tersebut dapat dikategorikan kuat karena $> 0,67$.

c. *Effect Size (F-Square)*

Evaluasi f^2 diperlukan untuk mengetahui berapa besar pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen. f^2 juga dapat berubah jika terdapat perubahan pada R^2 yang disebabkan oleh variabel yang dikeluarkan dari model. Menurut Cohen (1988) ukuran efek dikategorikan menjadi lemah, sedang dan kuat dengan signifikansi nilai 0,02; 0,15; dan 0,35. Semakin tinggi nilai efek maka menunjukkan pengaruh yang besar terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 12 Hasil Uji F-Square

	Murabahah
FDR	0,990
NPF	0,347
ROA	0,003

Sumber : Output SmartPLS (2023)

Berdasarkan pada tabel 4.12 diatas, dapat diketahui berapa besar pengaruh masing-masing variabel indepenen terhadap variabel dependen. Nilai f^2 variabel FDR sebesar $0,990 > 0,35$ berarti memiliki pengaruh yang besar. Nilai f^2 variabel NPF sebesar $0,347 > 0,15$ berarti memiliki pengaruh sedang menuju besar. Sedangkan nilai f^2 variabel ROA sebesar $0,003 < 0,02$ berarti tidak berpengaruh.

d. *Standardized Root Mean Square Residual (SRMR)*

Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) bertujuan untuk menilai *Goodness of Fit* penelitian. Kebaikam model mengacu pada rata-rata keseluruhan perbedaan dari data yang diuji dan model yang secara tidak langsung memiliki korelasi. Apabila nilai tersebut mendekati nol maka akan semakin baik model tersebut.

Tabel 4. 13 Hasil SRMR

	Original Sample (O)
Saturated Model	0,000
Estimated Model	0,000

Sumber : Output SmartPLS (2023)

Berdasarkan hasil uji kebaikan dan kecocokan model (*Goodness of Fit*) menggunakan SRMR dapat diketahui bahwa nilai *estimate model* sebesar 0,00. Sehingga dapat dikatakan bahwa model tersebut telah fit sempurna.

4.3.3 Pengujian hipotesis

Setelah melakukan evaluasi *outer model* dan *inner model*, maka Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis, yaitu dengan menggunakan metode *bootstrapping* pada software SmartPLS dengan menggunakan output dari *path coefficient*. Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah hipotesis yang kita ajukan sesuai dengan kondisi penelitian sesungguhnya.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan t-tabel dengan t-statistik atau t-hitung. Dengan asumsi jika t-statistik > t-tabel maka dapat dinyatakan bahwa variabel dependen dapat mempengaruhi variabel independen secara parsial. T-tabel sendiri diukur melalui rumus *degree of freedom* yaitu $df = n - k$, dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah konstanta (keseluruhan variabel bebas dan terikat). Jumlah observasi penelitian ini adalah 84 dan terdapat 4 variabel, sehingga $df = 84 - 4 = 80$ serta menggunakan tingkat $\alpha = 5\%$. Sehingga dari perhitungan menggunakan rumus pada Microsoft excel diperoleh nilai t-tabel penelitian ini sebesar 1,99. Tingkat $\alpha = 5\%$ mengasumsikan jika *p values* < 0,05 maka dapat dikatakan terjadi pengaruh yang signifikan.

Tabel 4. 14 Hasil Path Coefficient

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
FDR -> Murabahah	-0,56	-0,55	0,04	12,82	0,00
NPF -> Murabahah	-0,41	-0,41	0,07	5,88	0,00
ROA -> Murabahah	0,04	0,04	0,07	0,48	0,63

Sumber : Output SmartPLS (2023)

Berdasarkan hasil *path coefficient* pada tabel 4.7 maka hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut :

a. Pengujian H1

Diketahui nilai t-hitung sebesar 0,48 dan nilai p value sebesar 0,63, sehingga nilai t-hitung < t-tabel serta nilai p-value yang menunjukkan signifikansi lebih dari 0,05. Dari sini terbukti bahwa ROA tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* meskipun menunjukkan nilai original sampel yang positif sehingga dinyatakan bahwa H1 ditolak. Kenaikan maupun penurunan ROA tidak mempengaruhi porsi pembiayaan *murabahah*.

b. Pengujian H2

Diketahui bahwa nilai t-hitung sebesar 5,88 > t-tabel serta nilai p value sebesar 0,00 < 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa NPF mampu mempengaruhi pembiayaan *murabahah* secara signifikan. Hubungan tersebut mengarah pada nilai negatif berdasarkan *original sample* sebesar -0,41. Dapat

dinyatakan bahwa H2 diterima, dimana ketika NPF mengalami penurunan maka jumlah pembiayaan *murabahah* yang dapat disalurkan akan mengalami peningkatan serta sebaliknya.

c. Pengujian H3

Diketahui nilai t-hitung sebesar $12,82 > t\text{-tabel}$ serta nilai p value sebesar $0,00 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa FDR memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Hubungan tersebut mengarah pada nilai negatif yang terbukti berdasarkan *original sample* sebesar $-0,56$. Dapat dinyatakan bahwa H3 ditolak, dimana ketika FDR mengalami peningkatan maka jumlah pembiayaan *murabahah* yang dapat disalurkan akan mengalami penurunan serta sebaliknya.

4.4. Pembahasan

4.4.1 Pengaruh ROA terhadap pembiayaan *murabahah*

Hasil uji *path coefficients* menyatakan bahwa ROA secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. sehingga dengan adanya kenaikan ataupun penurunan dari ROA tidak berdampak pada perubahan pembiayaan *murabahah*. Sehingga H1 yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* ditolak. Hasil ini didukung oleh penelitian Mizan (2017) dan Citayarani *et.al* (2021).

Perubahan yang terjadi pada pembiayaan *murabahah* yang disebabkan oleh ROA adalah sebesar $0,003$ yang termasuk dalam kategori sangat lemah. Meskipun ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*, bukan berarti

bank sama sekali mengabaikan ROA dalam kegiatan penyaluran pembiayaan *murabahah*. Hanya saja, bank syariah belum mampu mengelola aset yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk memperoleh laba. Ketika bank mampu menggunakan aset yang dimilikinya untuk memperoleh pendapatan, maka pendapatan tersebut sudah menjadi hak milik dari bank sehingga dapat meningkatkan produktifitasnya secara terus-menerus berupa penyaluran pembiayaan *murabahah*.

Nilai rata-rata ROA bank syariah pada periode 2015-2021 adalah sebesar 1,19%. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 nilai tersebut termasuk dalam predikat cukup sehat. Meskipun belum mampu menunjukkan tingkat pengelolaan aset yang baik, namun dalam hal ini bank syariah menyadari bahwa pembiayaan merupakan fungsi utama dari bank. Dengan adanya kenaikan maupun penurunan pada ROA, bank akan tetap secara maksimal menyalurkan kegiatan pembiayaan dengan akad *murabahah*. Sebab dengan persentase perubahan ROA setiap bulan, bank merasa masih cukup untuk dialokasikan pada pembiayaan *murabahah*.

Kemudian jika dilihat berdasarkan pada tabel 4.2 dan 4.5 tentang perkembangan ROA dan pembiayaan *murabahah*. Dapat diketahui pada Januari 2021 total *murabahah* sebesar Rp 137.429 miliar kemudian mengalami penurunan kenaikan sebesar Rp 137.831 miliar pada bulan berikutnya. Kemudian ROA pada bulan yang sama sedang mengalami kenaikan dari 1,79% menjadi 2,15%. Selain itu juga dapat dilihat data pada Maret 2021 dimana total pembiayaan *murabahah* sebesar Rp 137.916 miliar dan mengalami kenaikan pada bulan berikutnya sebesar

Rp 140.178 miliar. Namun, pada waktu yang sama ROA justru mengalami penurunan dari 2,06% menjadi 1,97%. Kemudian dapat diketahui juga bahwa total pembiayaan *murabahah* pada setiap akhir periode selalu mengalami kenaikan, namun kondisi ROA bank syariah cenderung memiliki pergerakan yang lambat dan sedikit fluktuatif. Bahkan ada suatu waktu ketika persentase ROA tetap, justru pembiayaan *murabahah* terus mengalami kenaikan. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa adanya kenaikan atau penurunan pada pembiayaan *murabahah* tidak dipengaruhi oleh kondisi ROA.

Seperti yang dikemukakan oleh Dendawijaya (2009) bahwa ROA merupakan tolak ukur profitabilitas bank yang dinilai berdasarkan aset yang sumber dananya sebagian besar berasal dari simpanan masyarakat. Sedangkan menurut Ali dan Miftahurrohman (2016) ROA merupakan tolak ukur yang menunjukkan kemampuan manajemen agar mampu memperoleh keuntungan secara menyeluruh. Ketika terjadi peningkatan ROA, menunjukkan bahwa profitabilitas bank juga meningkat. Sehingga akan berdampak pada semakin banyak kesempatan bagi bank untuk menyalurkan pembiayaan. Kenaikan ROA pada bank syariah akan diikuti dengan peningkatan pembiayaan *murabahah*. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Anggia dan Wirman (2021) yang mengungkapkan bahwa ROA mampu mempengaruhi pembiayaan *murabahah*.

Adanya perbedaan hasil dengan penelitian sebelumnya, dapat terjadi karena perbedaan data yang diambil. Seperti pada penelitian Anggia dan Wirman (2021) yang menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga diperoleh 11 Bank Umum Syariah yang dipilih sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Sehingga data

yang diperoleh adalah data tahunan dari masing-masing bank. Berbeda dengan data pada penelitian ini, yang menggunakan data Statistik Perbankan Syariah (SPS) OJK, sehingga data yang diperoleh sudah diolah oleh OJK. Maka dari itu, perbedaan hasil penelitian merupakan suatu hal yang biasa terjadi.

4.4.2 Pengaruh NPF terhadap pembiayaan *murabahah*

Hasil uji *path coefficients* menyatakan bahwa NPF secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Setiap penurunan dari NPF maka akan berpengaruh pada penyaluran pembiayaan *murabahah* yang semakin meningkat, begitu juga sebaliknya. Sehingga H2 yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah* diterima. Hasil ini didukung penelitian Anisa dan Nana (2021) serta penelitian Nafiah *et.al* (2020).

Kondisi perbankan yang buruk dapat disebabkan oleh kurangnya perhatian dalam menganalisis berbagai risiko pembiayaan. Sehingga hal ini dapat menyebabkan bank mengeluarkan terlalu banyak uang dan berakibat pada penurunan modal. Pembiayaan macet merupakan salah satu risiko yang dapat menyebabkan banyak kerugian bagi bank. Menurut Asnaini (2014) pembiayaan macet atau NPF merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Ketika NPF sedang tinggi maka semakin tinggi pula tingkat risiko yang akan dihadapi bank. Maka bank wajib menyiapkan dana cadangan agar dapat mengurangi penggunaan modal dana bank.

Tingkat pembiayaan bermasalah yang rendah mengindikasikan bahwa masyarakat masih memiliki kepatuhan dalam pelunasan pembiayaan. Sehingga tingkat kepercayaan bank terhadap nasabah meningkat dan bank akan memberikan respon terhadap kemudahan akses bagi masyarakat untuk bisa menerima pembiayaan *murabahah* yang diajukan. Baik masyarakat yang pernah memiliki pembiayaan *murabahah*, maupun masyarakat yang baru mengajukan pembiayaan *murabahah*. Kemudian, NPF yang tinggi mengindikasikan bahwa masih banyak pembiayaan bermasalah, sehingga bank perlu melakukan analisis atau penyelesaian masalah agar pembiayaan macet ini dapat terbayar. NPF yang tinggi dapat menurunkan kinerja bank sebagai lembaga intermediasi sebab bank akan membatasi jumlah pembiayaan dan lebih selektif lagi dalam menyetujui pengajuan pembiayaan yang ada. NPF yang tinggi akan memaksa bank agar menahan lebih banyak dana sehingga dapat menghambat penyaluran pembiayaan *murabahah*.

Pembiayaan bermasalah sangat potensial untuk memberikan dampak negatif bagi bank. Untuk itu, bank perlu melakukan penanganan yang baik dan berkelanjutan. NPF yang tinggi akan mempengaruhi kualitas aktiva produktif, sebab banyak biaya yang perlu bank keluarkan untuk memenuhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Bila NPF semakin memburuk maka semakin banyak modal yang dikeluarkan bank untuk PPAP tersebut. Implikasi lain yang dapat ditimbulkan dari pembiayaan bermasalah adalah hilangnya kesempatan bank untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan. Bahkan bukan hanya keuntungan yang terancam tidak diperoleh, namun juga dana modal yang diberikan bank kepada nasabah pun juga terancam tidak kembali. Tingginya

nilai NPF akan membuat bank lebih berhati-hati dalam kegiatan penyaluran dana, termasuk pembiayaan *murabahah*.

Pengaruh negatif NPF terhadap pembiayaan *murabahah* dapat dilihat berdasarkan data pada tabel 4.3 dan 4.5 tentang perkembangan NPF dan pembiayaan *murabahah*, dapat NPF bank syariah cenderung mengalami penurunan setiap akhir periode. Sedangkan pembiayaan *murabahah* menunjukkan hal yang berbanding terbalik, pembiayaan *murabahah* terus mengalami peningkatan. Ketika NPF pada Januari 2019 sebesar 3,39% mengalami peningkatan menjadi 3,44% pada bulan berikutnya, pembiayaan *murabahah* juga mengalami penurunan dari Rp 117.648 miliar menjadi Rp 117.574 miliar pada bulan berikutnya. Hal ini membuktikan bahwa NPF dan pembiayaan *murabahah* memiliki hubungan yang negatif, dimana ketika NPF mengalami kenaikan akan berakibat pada penurunan pembiayaan *murabahah* serta sebaliknya.

4.4.3 Pengaruh FDR terhadap pembiayaan *murabahah*

Hasil uji *path coefficients* menyatakan bahwa FDR secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Terjadinya penurunan pada FDR akan berdampak pada peningkatan jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh bank syariah, begitu pula sebaliknya. Sehingga H3 yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* dinyatakan ditolak. Hasil ini didukung penelitian Annisyah dan Hendratno (2021) serta Wazir (2021) yang mengungkapkan bahwa FDR mempengaruhi pembiayaan *murabahah* secara negatif.

Menurut praktisi perbankan, FDR bank syariah yang berkisah antara 80%-110% menunjukkan bahwa bank tersebut menjalankan fungsi intermediasi dengan baik (Dendawijaya, 2005). Nilai rata-rata FDR sebesar 81,59% pada periode 2015-2021. Dapat diartikan bahwa sebesar 81,59% dana yang ada di bank syariah dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan. Sedangkan sisanya digunakan sebagai sumber likuiditas, hal ini diperlukan untuk melindungi kepentingan deposan yang sewaktu-waktu dapat menarik dana yang ia simpan.

Rasio FDR digunakan untuk menilai kesanggupan bank dalam membayar hutang jangka pendek serta memenuhi kewajibannya terhadap deposan ketika ingin menarik kembali dana yang disimpan di bank. FDR juga digunakan sebagai acuan untuk menilai jumlah pembiayaan yang disalurkan bank terhadap dana simpanan nasabah (Pravasanti, 2018). Tujuan ditetapkan FDR adalah agar bank tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan pembiayaan. Sebab jika hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang cepat dan besar, maka dapat mengganggu kinerja bank tersebut dan berdampak juga pada simpanan nasabah.

Penelitian ini menggunakan *murabahah* sebagai variabel dependen, sedangkan nilai FDR merupakan nilai akumulasi pembiayaan yang disalurkan bank dalam berbagai akad kemudian dibagi dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). Penurunan FDR dapat terjadi ketika peningkatan DPK sangat tinggi namun total pembiayaan yang ada tidak begitu tinggi. Meskipun total pembiayaan terus meningkat dan peningkatan DPK lebih pesat maka dapat berisiko pada penurunan rasio FDR. Hal ini dapat dibuktikan dari tabel berikut :

**Tabel 4. 15 Perbandingan Total Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga
(dalam miliar Rupiah)**

Tahun	Total pembiayaan	Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK)
2015	153968	174895
2016	177482	206407
2017	189880	238393
2018	202298	257606
2019	225146	288978
2020	246532	322853
2021	256219	365421

Sumber : SPS OJK (2015-2021).

Berdasarkan pada tabel 4.15 dapat diketahui bahwa total pembiayaan dan DPK terus mengalami peningkatan. Namun kenaikan DPK jauh lebih tinggi dibandingkan total pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah. Misalnya dapat dibandingkan komponen penilaian FDR pada tahun 2020 dan 2021, DPK mengalami kenaikan sebesar Rp 42.568 miliar sedangkan kenaikan total pembiayaan hanya sebesar Rp 9.687 miliar. Jumlah ini tentu sangat tertimpang sehingga kenaikan pada total pembiayaan tidak mampu meningkatkan FDR yang disebabkan oleh kenaikan DPK yang sangat drastis.

Namun disisi lain perbandingan total pembiayaan dan DPK pada tahun 2019 keatas tidak sebanyak 2020 dan 2021. Mengingat pada tahun 2020 dan 2021 seluruh negara di dunia terserang wabah Covid-19 termasuk Indonesia. Selain memberikan dampak terhadap penurunan populasi manusia, Covid-19 juga memaksa masyarakat mengurangi aktifitas berkerumun untuk meminimalisir penularan virus. Masyarakat lebih banyak bekerja dari rumah serta melaksanakan

berbagai aktifitas secara *online* agar lebih aman dan efisien. Hal ini tentu berdampak terhadap penurunan daya beli masyarakat sehingga menurunkan perekonomian. Masyarakat lebih memilih menyimpan uang di bank agar dapat lebih berhemat dan banyak diantara mereka yang mengalami penurunan gaji bahkan tidak mendapat penghasilan akibat pandemi Covid-19. Hal ini dapat menjadi penyebab peningkatan DPK yang sangat drastis pada tahun 2020 dan 2021 sehingga FDR juga terus menurun.

Meskipun FDR terus mengalami penurunan, hal ini tidak menjadi alasan bagi bank mengurangi aktifitas pembiayaan. Dapat dibuktikan dari total pembiayaan selama 7 tahun terus mengalami peningkatan. Terutama pembiayaan *murabahah* sebagai akad yang mendominasi diantara seluruh pembiayaan yang ada di bank syariah sehingga terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Pembiayaan *murabahah* diharapkan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat baik untuk keperluan produktif maupun konsumtif.

Pengaruh negatif FDR terhadap pembiayaan *murabahah* juga dapat dilihat berdasarkan data perkembangan FDR dan pembiayaan *murabahah* setiap bulannya. Dapat diketahui fakta-fakta yang mendukung mengenai hasil penelitian ini. Ketika FDR November 2015 sebesar 90,26% kemudian mengalami penurunan menjadi 88,03% pada Desember. Maka hal ini akan berdampak negatif, sehingga pembiayaan *murabahah* pada November 2015 yang semula Rp 92.289 miliar bertambah menjadi Rp 93.642 miliar pada bulan berikutnya. Selain itu, FDR mengalami peningkatan maka juga turut berdampak terhadap penurunan pembiayaan *murabahah*. Seperti yang terjadi pada Juli 2018, FDR sebesar 79,45%

dan mengalami kenaikan pada Agustus sebesar 80,45%. Hal ini akan berdampak terhadap penurunan pembiayaan *murabahah* pada bulan yang sama, yaitu dari Rp 114.547 miliar pada Juli 2018 turun menjadi Rp 113.794 miliar pada bulan berikutnya.

Berbeda dengan hasil penelitian yang diungkapkan oleh Nafiah *et.al* (2020) serta Riyadi dan Rafii (2018) yang menyatakan bahwa FDR mempengaruhi pembiayaan *murabahah* secara positif. Peningkatan FDR akan berpengaruh terhadap peningkatan pembiayaan *murabahah*. Hal ini menunjukkan bank telah menjalankan fungsi intermediasi dengan maksimal, mengingat juga bahwa *murabahah* merupakan pembiayaan dengan porsi terbesar dan terus meningkat setiap tahun. Ketika terjadi penurunan FDR, menunjukkan bahwa bank sedang menjaga likuiditasnya sehingga akan menahan lebih banyak dana sebagai antisipasi ketika ada deposan yang mengambil kembali dana yang ia simpan secara mendadak. Sehingga dalam hal ini penurunan FDR akan berpengaruh terhadap penurunan pembiayaan *murabahah*.

Selain disebabkan oleh adanya fenomena peningkatan DPK yang sangat tinggi, perbedaan hasil penelitian dapat terjadi akibat teknik pengambilan sampel yang digunakan. Penelitian yang menunjukkan pengaruh positif FDR terhadap pembiayaan *murabahah* menggunakan teknik *purposive sampling*. Sehingga data yang diperoleh merupakan data masing-masing perbankan yang memenuhi kriteria untuk diteliti. Sedangkan penelitian ini menggunakan data Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang diterbitkan oleh OJK. Data tersebut tentu sudah diolah dan merupakan hasil akumulasi dari seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia.

Sehingga perbedaan hasil penelitian sangat mungkin terjadi sebab data yang diuji berbeda meskipun memiliki tujuan yang sama. Dengan penelitian ini, diharapkan mampu menghasilkan *output* yang lebih general sehingga dapat mengetahui perkembangan bank syariah secara keseluruhan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh Return On Asset (ROA), *Non Performing Financing (NPF)* dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah periode 2015-2021. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. ROA secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* di bank umum syariah periode 2015-2021. kondisi ROA tidak mempengaruhi tugas bank dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah*. Sebab persentase perubahan ROA setiap bulan, bank merasa masih cukup untuk dialokasikan pada pembiayaan *murabahah*.
2. NPF secara parsial berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah* di bank umum syariah periode 2015-2021. Penurunan NPF akan akan direspon secara negatif oleh bank sehingga akan berpengaruh pada peningkatan porsi pembiayaan *murabahah*, begitu juga sebaliknya.
3. FDR secara parsial berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah* di bank umum syariah periode 2015-2021. Penurunan FDR disebabkan oleh perbandingan yang terlalu jauh antara total pembiayaan dengan total Dana Pihak Ketiga (DPK). Walaupun FDR mengalami penurunan, bank


syariah tetap memaksimalkan kegiatan pembiayaan melalui akad *murabahah* sehingga terus mengalami peningkatan.

5.2 Saran

Berdasarkan pada serangkaian penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Untuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat meningkatkan pengawasan sehingga kinerja keuangan bank syariah dapat terus meningkat kedepannya.
2. Untuk Bank Umum Syariah. Dengan menganalisis faktor internal apa saja yang dapat mempengaruhi pembiayaan *murabahah*, diharapkan bank dapat mengelola manajemen risiko agar dapat meminimalisir masalah pembiayaan nasabah. Misalnya dengan melakukan analisis mendalam terkait calon nasabah pembiayaan.
3. Untuk penelitian selanjutnya.
 - a. Dapat meneliti variabel independen lain barangkali juga turut berkontribusi dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* di bank umum syariah. Hal ini juga akan bermanfaat ketika praktisi perbankan mengambil keputusan terkait pembiayaan *murabahah* dapat mempertimbangkan banyak faktor.
 - b. Menambahkan periode penelitian sehingga akan semakin akurat hasil penelitian. Adapun tahun 2015 ke belakang belum dapat diteliti karena laporan keuangan bank umum syariah dalam SPS OJK masih belum dipisahkan dengan unit usaha syariah.

- c. Meneliti bank umum syariah tertentu secara spesifik sehingga dapat membantu bank dalam proses pengambilan keputusan manajemen berkaitan dengan kinerja keuangan dan pembiayaan *murabahah*.
4. Untuk masyarakat. Dengan mengetahui kondisi internal bank melalui laporan keuangan yang ada, diharapkan dapat menjadi pertimbangan ketika ingin menanamkan modal diperusahaan tersebut. Karena dengan begitu masyarakat dapat mengetahui seberapa besar kontribusi bank tersebut terhadap perkembangan perekonomian. Kondisi internal bank juga dapat menjadi bahan pertimbangan saat mengajukan pembiayaan, ketika kondisi internal buruk maka bank akan lebih berhati-hati saat meminjamkan dananya kepada masyarakat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Afrida, Y. (2016). Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 1(2), 1–12.
- Ali, H., & Miftahurrohman. (2016). Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol 6 No. 1*.
- Anggraini, D. (2018). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Finance, Tingkat Bagi Hasil dan Modal Sendiri Terhadap Profitabilitas dengan Pembiayaan Bagi Hasil Sebagai Variabel Intervening pada Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 1(1), 122–146.
- Antonio, S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Depok : Gema Insani bekerja sama dengan Tazkia Cendekia.
- Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Asnaini, S. W. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing (Npf) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal TEKUN*, 2, 264–280.
- Astuti, D. (2004). *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Bankir Indonesia, I. (2014). *Memahami bisnis bank syariah: Modul sertifikasi tingkat I : general banking syariah* (Terbitan pertama). Gramedia Pustaka Utama.
- Basya, M. M., & Utami, B. S. A. (2020). Analisis SWOT dengan Model Importance Performance Analysis (IPA) Pada Layanan Bank Syariah di Indonesia. *El-Qist*, 10(2), 179–191.
- Bentler, P. M., & Hu, L. T. (1995). Evaluation Model fit. In R.H. Hoyle (Ed), *Structural Equation Modelling. Concept, issues and application*. London : Sage, 76–99.
- Citayarani, Irma, Quintania, M., & Paramita Handayani, D. (2021). Pengaruh CAR, ROA, dan NPF Terhadap Penyaluran Pembiayaan pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode Tahun 2012 – 2019. *AKUISISI : Journal Akuntansi*, 17(1), 64–81.

- Cohen, J. (1988). *Analisis Kekuatan Statistik Untuk Ilmu Perilaku (Edisi ke-2)*. New York : Rute.
- Dendawijaya. (2005). *Manajemen Perbankan*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Dendawijaya. (2009). *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Dewi, P. P., & Koerniawati, D. (2021). Analisis Laporan Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan PT Kalbe Farma, Tbk (Periode 2018-2020). *Jurnal JAEM*, 1(2), 120–127.
- Dwi Rezeki, A., & Hendratno. (2021). PENGARUH FINANCING DEPOSIT RATIO (FDR), RETURN ON EQUITY (ROE), CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) DAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2015-2019. *Jurnal Ilmiah MEA*, 5(3), 909–924. <https://doi.org/10.54783/mea.v5i3.1398>
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Konsep, Teknik, Aplikasi Menggunakan SmartPLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris*. Semarang : BP Undip.
- Greuning, H. V., & Bratanovic, S. B. (2020). *A Framework for Assesing Corporate Governance and Risk Manajemen. In Analyzing Banking Risk (Fourth Edition)*.
- Hasan, N. I. (2014). *Pengantar Perbankan Syariah*. Ciputat : Referensi (GP Press Group).
- Hasanuddin. (2008). *Konsep dan Standar Multi Akad dalam FAatwa DSN-MUI. Disertasi Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah*. Jakarta : Kencana.
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi. Edisi Pertama*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Janah, M. (2018). *Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Skripsi (UIN Raden Intan Lampung).
- Karim, A. (2006). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. (2013). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Kelima*. Jakarta : PT Raja Grfindo.
- Kasmir. (2004). *Manajemen Perbankan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2012). *Manajemen Perbankan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

- Kusumawati, E., Trisnawati, R., & Achyani, F. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Surakarta :uhammadiah University Press.
- Latan, & Ramly. (2013). *The Results of Partial Least Squares-Structural Equation Modelling Analyses (PLS-SEM) recursive model, interaction model, intervening model, second-order model, heterogeneity model and multi-group model Partial Least Square-Structural Equation Modelling*. SSRN. <http://ssrn.com/abstract=2364191>Electroniccopyavailableat:<https://ssrn.com/abstract=2364191>
- Listiyaningsih, L., & Bawono, A. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Journal Accounting and Digital Finance*, 1(3), 206–220.
- Mas'ud, R., Amimy, M. M., Fachrozi, & Wani, A. S. (2021). The Influence of CAR, FDR, NOM and TPF on Murabahah Financing at Sharia Banks BUKU 3 Of 2020 with NPF As Moderating Variable. *IKONOMIKA : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(2), 275–290.
- mizan. (2017). DPK, CAR, NPF, DER, DAN ROA TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH. *Balance*, XVI(No. 1), 72–83.
- Muhamad. (2017). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Depok : Rajawali Press.
- Muhamad. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*. Depok : PT Raja Grafindo.
- Muhammad. (2017). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Depok : PT Raja Grafindo Persada.
- Nafiah, N. N., Hulaikhah, M., & Syaifudin, A. A. (2020). Pengaruh CAR, NPF dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi Kasus pada Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah Triwulan I-IV Tahun 2015-2019). *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 5(2), 140–152. <https://doi.org/10.30736/jesa.v5i2.94>
- Noegraha, A. O. & Nana Diana. (2021). PENGARUH FDR, NPF DAN CAR TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019). *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 20(1), 71–80. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v20i1.129>
- OJK. (t.t.). Diambil 8 Oktober 2022, dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx>
- Pambudi, M. Fikri. A. S., Lating, A. I. S., Yudhanti, A. L., & Soulisha, M. R. (2022). Pengaruh ROA, ROE, NPM dan Quick Saham Ratio Terhadap Return Saham Sektor Energi Pada Masa Pandemi Covid-19 (Pada Sektor Energi

- yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2020). *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 2(3), 361–372.
- Prabowo, B. A. (2012). *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta : UII Press.
- Pratikto, M. I. S., Fabella, C. B., & Basya, M. M. (2021). *Analisis Kesehatan Laporan Keuangan pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan Menggunakan Metode Camel Tahun 2015 – 2019*. 5(2), 75–85.
- Pratikto, M. I. S., Qanita, A., & Maghfiroh, R. U. (2019). ANALISIS TINGKAT KESEHATAN DAN POTENSI FINANCIAL DISTRESS DENGAN METODE RGEC PADA BNI SYARIAH TAHUN 2014-2018. *el-qist*, 9(1), 87–101.
- Pravasanti, Y. A. (2018). Pengaruh NPF dan FDR Terhadap CAR dan Dampaknya Terhadap ROA Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(3), 148–159.
- Putri, A., & Wirman, W. (2021). Pengaruh CAR, ROA dan NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah. *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 83. <https://doi.org/10.31000/competitive.v5i2.4237>
- Rahmani, N. R., & Wirman, W. (2021). PENGARUH ROA DAN FDR TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BNI SYARIAH (BNIS). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 53. <https://doi.org/10.32507/ajei.v12i1.849>
- Rimadhani, M., & Erza, O. (2017). ANALISIS VARIABEL-VARIABEL YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI PERIODE 2008.01-2011.12. *Media Ekonomi*, 19(1), 27–52. <https://doi.org/10.25105/me.v19i1.833>
- Riyadi, S., & Muhcamad Rafii, R. (2018). Pengaruh DPK, CAR, BI Rate dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah. *Perbanas Rerview*, 3(2), 65–82.
- Rohansyah, M. (2021). PENGARUH NPF DAN FDR TERHADAP ROA BANK SYARIAH DI INDONESIA. *Robust: Research of Business and Economics Studies*, 1(1), 123. <https://doi.org/10.31332/robust.v1i1.2620>
- Setiawan, D., Febriansyah, M., & Ardian. (2022). The Influence of NPF, CAR, and FDR on Financing Murabahah Based with Third Party Fun as Moderator in Sharia Commercial Bank 2015-2022. *IKONOMIKA : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 1–24.
- Sugiyono. (t.t.). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Jakarta : Alfabeta.

- Sugiyono. (2013). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Syukri, M., & Hinaya. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *Jemma Jurnal of Economic, Management and Accounting*, 2(4), 20–37.
- Utami, H. W. (2018). Analisis Pengaruh Sektor Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2001-2015. *OECONOMICUS Journal Of Economics*, 4(2), 1–17.
- Widodo. (2017). *Metode Penelitian Populer & Praktis*. Depok : PT Raja Grafindo.
- Yazid, M. (2017). *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya : Imtiyaz.
- Yudha, A. T. R. C., Pauzi, N. S., & Azli, R. binti M. (2018). The Synergy Model Of Strengthening the Productivity of Indonesian Halal Industry. *Journal Of Economics Development Issue (JEDI)*, 4(28), 186–199. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v4n2.p186-199>
- Yudhanti, A. L., & Listianto, E. (2021). PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP PELAPORAN PENGUNGKAPAN KEBERLANJUTAN. *Journal Akuntansi Integratif*, 7(2), 104–123.
- Yulhasnita. (2017). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Dan Loan To Deposit Ratio (LDR) Terhadap Penyaluran Kredit Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Universitas Riau*.
- Yulyani, E., & Diana, N. (2021). Pengaruh CAR dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan NPF Sebagai Variabel Moderating. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(1), 21. <https://doi.org/10.29300/aij.v7i1.4005>